

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN
KASUS SP2DK YANG DITERIMA PT ETH**



Disusun Oleh:

Nama : Rizky Maulana

NIM : 21212002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN JUDUL

**Tugas Akhir Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Jenjang Sarjana Terapan Program Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis
Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Rizky Maulana

21212002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh:

Nama: Rizky Maulana

NIM: 21212002

Program Studi: Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal: 10 Juni 2025

Dosen Pembimbing



(Dra. Marfuah, M.Si. Ak., CA., Cert. SAP)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apa pun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Peneliti



Rizky Maulana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik, dan tak lupa pula peneliti haturkan shalawat beserta salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selain itu ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN KASUS SP2DK YANG DITERIMA PT ETH”. Maka dari itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala kemudahan, kelancaran dan nikmat yang telah diberikan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Japril dan Ibu Mahyona selaku orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan penuh serta doa yang tiada henti-hentinya sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan.
3. Cici Hasnati dan Fadhly Al-Qodri selaku adik kandung peneliti yang telah memberikan dukungan penuh serta doa yang tiada henti-hentinya sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dra. Marfuah, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan yang telah memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang akuntansi dan perpajakan selama perkuliahan.
6. Bapak Mukh Nurkholis. SE., AK., BKP., CA, selaku Pendiri Kantor Konsultan Pajak MNCo yang telah memberi kesempatan bagi Peneliti untuk

melakukan kegiatan magang, akses, bantuan dan fasilitas di Kantor Konsultan Pajak MNC Co.

7. Mas Muhammad Syapari, selaku Penanggung Jawab peneliti di Kantor Konsultan Pajak MNC Co yang selalu terbuka untuk berdiskusi dan memberikan pengalaman berharga serta memberikan kemudahan dalam pengajuan permintaan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti.
8. Seluruh staff Kantor Konsultan Pajak MNC Co yang banyak memberikan pengalaman berharga dan pendampingan melalui tugas-tugas yang diberikan selama enam bulan magang.
9. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Akuntansi Perpajakan Angkatan 2021.
10. Pihak-pihak lain yang telah bersedia membantu dan memberikan pelajaran berharga kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa laporan tugas akhir ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, peneliti sangat menerima atas segala kritik dan saran yang membangun sebagai masukan bagi peneliti dalam memperbaiki penelitian laporan ini. Peneliti berharap laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.2 Pajak.....	11
2.2.1 Jenis Pajak.....	12
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.3 Pajak Penghasilan Badan	13
2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan Badan	14
2.3.2 Objek Pajak Penghasilan Badan.....	15
2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan	16
2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
2.4.1 Objek PPN.....	19
2.4.2 Tarif PPN	19
2.5 Wajib Pajak Badan.....	20
2.6 Surat Pemberitahuan (SPT).....	20

2.6.1	Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).....	21
2.6.2	Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)	22
2.7	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 22	
2.8	Konsultan Pajak	23
2.9	Penelitian Terdahulu	26
2.10	Kerangka Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN TERAPAN		32
3.1	Desain Penelitian Terapan.....	32
3.2	Sifat Penelitian Terapan	32
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	33
3.4	Data dan Sumber Data	34
3.5	Metode Pengumpulan Data	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Data Umum	41
4.1.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
4.1.2	Deskripsi Kasus SP2DK PT ETH	41
4.2	Data Khusus	42
4.2.1	SP2DK PT ETH	42
4.2.2	Hasil Wawancara dengan Konsultan Pajak.....	47
4.3	Hasil dan Pembahasan.....	48
4.3.1	Peran Konsultan Pajak dalam Menganalisis dan Memberikan Klarifikasi atas Selisih Data dalam SP2DK yang Diterima PT ETH	49
4.3.2	Peran Konsultan Pajak dalam Menyusun dan Menyampaikan Tanggapan atas SP2DK yang Diterima PT ETH	54
4.3.3	Kendala yang Dihadapi dalam Proses Klarifikasi SP2DK	57
BAB V KESIMPULAN.....		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Implikasi Penelitian.....	62
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	63
5.4	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN.....		68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2024	1
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4. 1 Selisih Biaya Sewa Conform SPT Tahunan dengan Conform SPT Masa PPh 23, 26, 4 (2), dan 15	49
Tabel 4. 2 Selisih Peredaran Usaha Conform SPT Tahunan dengan Conform SPT Masa PPN	50
Tabel 4. 3 Selisih Biaya Gaji Conform SPT Tahunan dengan Conform SPT Masa PPh 21	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4. 1 SP2DK yang Diterima PT ETH	45
Gambar 4. 2 Hasil Analisis dan Perhitungan terhadap Selisih Peredaran Usaha..	51
Gambar 4. 3 Hasil Analisis dan Perhitungan terhadap Selisih Biaya Gaji	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan SP2DK yang Diterima oleh PT ETH	68
Lampiran 2: Transkrip Wawancara dengan Konsultan Pajak.....	70
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Tugas Akhir (Penelitian Terapan)	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Pendapatan negara Indonesia dirancang dan dikelola dalam suatu rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disingkat APBN (OCBC, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 11 Ayat (3) APBN berasal dari tiga sumber penerimaan, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berikut adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait realisasi pendapatan negara Indonesia selama tahun 2024:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2024

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2024	
	(Milyar Rupiah)	(Persentase)
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.801.863	99,98%
1. Penerimaan Perpajakan	2.309.860	82,44%
2. Penerimaan Bukan Pajak	492.003	17,56%
II. Hibah	431	0,02%
Jumlah	2.802.294	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita simpulkan dari ketiga sumber penerimaan negara, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang berkontribusi paling besar terhadap pendapatan negara Indonesia. Penerimaan pajak berkontribusi sebesar 82,44% dari total pendapatan negara selama tahun 2024 (BPS, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak, yang artinya pajak memegang peranan vital dalam pembiayaan negara Indonesia. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan guna mendukung

pembangunan ekonomi, distribusi kekayaan, serta menciptakan pemerataan sosial (Dharmawan, 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna meningkatkan kemakmuran rakyat”. Pajak sendiri dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Contoh dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas seluruh tambahan kemampuan ekonomis baik yang berupa gaji, upah, honorarium, dividen, laba usaha, royalti, bunga dan lainnya. yang diterima oleh orang pribadi, badan usaha, atau entitas lainnya dalam satu tahun pajak. Sedangkan PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. PPN dibebankan kepada konsumen akhir, tetapi dipungut dan disetorkan oleh penjual.

Mengingat pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia, tantangan terbesar dalam sistem perpajakan adalah memastikan bahwa setiap individu dan badan usaha memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu indikator penting yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan sistem perpajakan adalah rasio penerimaan pajak atau *tax ratio*. *Tax ratio* adalah perbandingan antara pendapatan pajak negara dan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri merupakan nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara dalam periode tertentu, dihitung dari belanja masyarakat, pengeluaran pemerintah, investasi, dan selisih ekspor-impor (Fitriya, 2024). *Tax ratio* yang tinggi menunjukkan efisiensi sistem perpajakan yang baik dan tingkat kepatuhan yang tinggi, sementara *tax ratio* yang rendah sering kali menunjukkan adanya masalah ketidakpatuhan atau kurangnya efisiensi dalam pemungutan pajak.

Jika dilihat dari *tax ratio* negara Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, *tax ratio* Indonesia tergolong rendah yaitu hanya sebesar 10,12% PDB. Bahkan angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan *tax ratio* Indonesia tahun 2022 yang tercatat sebesar 10,39% PDB. Rasio perpajakan Indonesia masih tergolong rendah, bila dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Prancis (40,31%) dan Inggris (26,99%), maupun dengan negara-negara berkembang di kawasan ASEAN seperti, Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%), serta Kamboja (12,04%) (Arizal, 2023).

Rendahnya *tax ratio* Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama karena adanya *policy gap* dan kedua karena faktor *compliance gap*. *Policy gap* ini timbul karena adanya *tax expenditure* atau berkurangnya penerimaan pajak akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum, seperti insentif. Contoh nyatanya, pemberian fasilitas perpajakan dengan pemberian tarif pajak yang lebih rendah untuk wajib pajak dari golongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sementara itu, *compliance gap* terjadi karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan kapasitas pengawasan. Hal ini disebabkan karena faktor sistem administrasi yang berlaku di otoritas pajak (Putra, 2024).

Dalam rangka memperbaiki sistem administrasi perpajakan tersebut, DJP melakukan berbagai reformasi perpajakan dan kebijakan. Salah satu reformasi perpajakan yang sudah diterapkan oleh DJP adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*. Sistem pemungutan pajak ini lebih menitikberatkan pada kemandirian Wajib Pajak. Melalui sistem ini, DJP memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan sendiri besar kecilnya jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem ini dirancang dengan tujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi profit yang

telah didapatkan. Hal inilah yang menyebabkan wajib pajak melihat celah untuk melakukan penghindaran pajak.

Keberhasilan suatu sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada tingkat kepatuhan pajak dari Wajib Pajak (WP). Kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam menjaga kelangsungan dan keberhasilan sistem perpajakan di suatu negara. Selain itu, kepatuhan pajak juga berperan dalam memastikan penerimaan pajak berjalan dengan lancar. Kepatuhan ini tidak hanya berkaitan dengan kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga meliputi pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dan pelaksanaannya secara tepat. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan mendorong tercapainya penerimaan pajak yang optimal dan berkesinambungan. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan pajak dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap perekonomian negara. Kepatuhan pajak yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, ketidakpastian hukum, dan kesulitan dalam proses pelaporan pajak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui berbagai kebijakan, termasuk edukasi perpajakan dan pemanfaatan teknologi guna mempermudah proses pelaporan serta pembayaran pajak.

Sebagai upaya menjaga kepatuhan dan ketepatan pelaporan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa setiap Wajib Pajak menjalankan kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Namun, dengan penerapan *self assessment system* pasti akan terdapat kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki oleh DJP. Ketidaksesuaian data tersebut disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahan dalam perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal tersebut dapat memicu sengketa pajak, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan atau perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan DJP.

Dalam situasi seperti ini, DJP biasanya menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan DJP dan untuk meminta klarifikasi lebih lanjut terkait kewajiban pajak yang bersangkutan. Berdasarkan SE 39/PJ/2015, SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan dari wajib pajak mengenai dugaan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Terdapat 5 tahap penyelesaian SP2DK, yaitu Persiapan, Tanggapan Wajib Pajak, Penelitian dan Analisis Data dari Tanggapan Wajib Pajak, Rekomendasi dan Tindak Lanjut, serta yang terakhir adalah Administrasi Kegiatan Permintaan Penjelasan (Farandy, 2024).

Meskipun SP2DK bertujuan untuk memperjelas permasalahan perpajakan, proses penyelesaiannya sering kali menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi Wajib Pajak, terutama bagi mereka yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang regulasi perpajakan. Dalam situasi tersebut, diperlukan dukungan dari pihak yang memiliki keahlian di bidang perpajakan, yaitu konsultan pajak. Konsultan pajak berperan penting dalam membantu Wajib Pajak menjawab pertanyaan dari DJP terkait SP2DK, serta memberikan saran mengenai langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan sengketa perpajakan dengan lebih efisien.

Konsultan pajak adalah profesional yang memiliki keahlian di bidang perpajakan dan memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak. Perannya sangat krusial dalam mendampingi Wajib Pajak, terutama badan usaha, dalam merespons SP2DK, menyusun dokumen pendukung, memberikan argumentasi hukum, serta menjembatani komunikasi dengan DJP agar penyelesaian berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Profesi konsultan pajak bukanlah profesi yang dapat diperoleh dengan mudah, karena terdapat sejumlah persyaratan penting yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, tidak semua orang yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan dapat langsung menjadi seorang konsultan pajak. Salah satu syarat penting untuk menjadi konsultan pajak adalah menjadi anggota pada salah satu asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada 2 asosiasi yang telah terdaftar di DJP, yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (Aningtiyas, 2019).

Oleh karena itu melalui penelitian terapan ini, peneliti ingin mengetahui peran konsultan pajak dalam proses penyelesaian kasus SP2DK. Penelitian ini dilakukan pada salah satu kantor konsultan pajak di Yogyakarta, yaitu *SOL Tax Consulting*. *SOL Tax Consulting* merupakan perusahaan yang dapat berperan sebagai lembaga konsultan, pengacara, ataupun pelatihan di bidang perpajakan. Sebagai kantor konsultan pajak, pastinya memiliki beberapa klien yang meminta bantuan dalam menangani kasus-kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia. Salah satu klien dari *SOL Tax Consulting* adalah PT ETH yang berlokasi di Yogyakarta dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *Information Technology* (IT).

Pada tahun 2024 PT ETH menerima SP2DK dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan Badan tahun pajak 2022. Pada bulan April 2023, PT ETH melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dengan omzet yang cukup besar, namun terdapat ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan pada SPT Masa dengan SPT Tahunan Badan. Ketidaksesuaian ini mencakup selisih biaya gaji dan biaya sewa gedung yang dilaporkan oleh PT ETH pada SPT Masa dengan SPT Tahunan Badan serta adanya perbedaan antara jumlah peredaran usaha yang dilaporkan oleh PT ETH pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan. Hal itulah yang memicu DJP untuk menerbitkan SP2DK dalam upaya meminta klarifikasi lebih lanjut dari PT ETH.

Keterlibatan konsultan pajak dalam penyelesaian kasus ini sangat penting. Konsultan pajak memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memahami ketidaksesuaian data yang diminta dalam SP2DK serta memberikan solusi yang tepat agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, konsultan pajak akan membantu PT ETH dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, menyusun argumentasi yang kuat untuk menjelaskan ketidaksesuaian data, serta berkomunikasi dengan DJP untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Proses penyelesaian kasus SP2DK pada PT ETH melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, konsultan pajak perlu menganalisis secara menyeluruh data yang diminta dalam SP2DK dan memastikan bahwa semua informasi yang

diberikan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian, konsultan pajak menyusun klarifikasi dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk merespons SP2DK tersebut. Tahapan selanjutnya adalah negosiasi dengan DJP, di mana konsultan pajak membantu PT ETH dalam menyampaikan klarifikasi dan argumen secara jelas dan persuasif.

Keberhasilan penyelesaian kasus ini sangat bergantung pada kemampuan konsultan pajak untuk menyampaikan penjelasan yang komprehensif dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh DJP. Selain itu, konsultan pajak juga harus memperhatikan aspek hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari risiko sengketa yang lebih besar dan sanksi administratif yang lebih berat. Oleh karena itu, konsultan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisir risiko dan menyelesaikan sengketa pajak dengan cara yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konsultan pajak dalam menganalisis dan memberikan klarifikasi atas selisih data dalam SP2DK yang diterima PT ETH, menguraikan proses penanganan SP2DK oleh konsultan pajak dalam mendampingi PT ETH, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis Laporan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Peran Konsultan Pajak dalam Penyelesaian Kasus SP2DK yang Diterima PT ETH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peran konsultan pajak dalam menganalisis dan memberikan klarifikasi atas selisih data dalam SP2DK yang diterima PT ETH?
2. Bagaimana peran konsultan pajak dalam menyusun dan menyampaikan tanggapan atas SP2DK yang diterima PT ETH?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses klarifikasi SP2DK pada PT ETH?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami peran konsultan pajak dalam menganalisis dan memberikan klarifikasi atas selisih data SP2DK yang diterima PT ETH.
2. Menguraikan peran konsultan pajak dalam menyusun dan menyampaikan tanggapan atas SP2DK yang diterima PT ETH.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses klarifikasi SP2DK pada PT ETH.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian terapan ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian terapan ini, diharapkan peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan, meraih pengalaman, dan menjadi media belajar untuk memecahkan masalah secara ilmiah terutama dalam menganalisis kasus SP2DK. Selain itu diharapkan dapat memperluas wawasan penerapan teori yang sudah diterima selama di bangku perkuliahan dalam kenyataan yang ada pada praktik kerja di Perusahaan.

2. Bagi Pembaca

Melalui penelitian terapan ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca dalam wawasan perpajakan terkhususnya mengenai penyelesaian kasus SP2DK. Selain itu peneliti berharap penelitian terapan ini dapat berguna dan dijadikan sebagai referensi untuk menjadi perbandingan bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang sama di masa mendatang.

3. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian terapan ini diharapkan dapat memberikan informasi baru dan kontribusi positif bagi seluruh pihak di dalam manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran.

1.5 Sistematika Pembahasan

Laporan Tugas Akhir ini telah dibagi menjadi lima bab untuk memudahkan peneliti dan pembaca. Sistematika penelitian laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab 1 akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2. Kajian Pustaka

Bab 2 akan membahas mengenai kajian pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu, dan juga membahas kerangka konseptual.

Bab 3. Metode Penelitian

Bab 3 akan membahas dan menguraikan metode penelitian yang akan digunakan, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab 4 akan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah didapatkan serta pembahasannya.

Bab 5. Kesimpulan

Bab 5 akan membahas mengenai kesimpulan dan hasil yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian, implikasi penelitian, kekurangan yang peneliti alami dalam mengumpulkan data, dan saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2025) kepatuhan berasal dari kata patuh atau menuruti perintah, taat kepada aturan, tunduk, patuh pada ajaran, dan disiplin. Sehingga dapat kita simpulkan jika kepatuhan merupakan sifat patuh, tunduk, taat pada perintah, ajaran maupun peraturan tertentu. Orang yang pertama kali secara sistematis memperkenalkan teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah Herbert C. Kelman pada tahun 1958 melalui artikelnya yang berjudul "*Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change*". Menurut Kelman (1958), teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang mendeskripsikan suatu ketaatan yang berdasar pada harapan akan mendapatkan suatu timbal balik dan upaya untuk menghindari dari sanksi yang akan diperoleh jika ketaatan itu tidak dijalankan (Cahyani & Basri, 2022).

Berdasarkan motif dan kedalaman pengaruhnya Kelman (1958) membagi kepatuhan menjadi tiga tingkatan, yaitu (1) *compliance* (kepatuhan instrumental) individu patuh karena ingin mendapatkan ganjaran atau menghindari sanksi, kepatuhan ini bersifat sementara, karena dilakukan hanya selama ada ancaman sanksi (2) *identification* (identifikasi) kepatuhan terjadi karena individu ingin meniru atau menjalin hubungan dengan pihak yang dikagumi atau dianggap penting, sehingga kepatuhan ini lebih berorientasi pada hubungan sosial, (3) *internalization* (internalisasi) kepatuhan terjadi karena individu telah menerima nilai atau norma sebagai bagian dari sistem keyakinannya sendiri. Kepatuhan ini bersifat mendalam, sukarela, dan bertahan lama, karena sudah diyakini sebagai hal yang benar (Viagta & Apriani, 2025).

Menurut James & Alley (2002) kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan tanggung jawab wajib pajak yang harus dipenuhi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi secara seksama, peringatan maupun

ancaman dalam penerapan sanksi baik dari segi hukum atau administrasi. Sementara menurut Lederman et al (2003) kepatuhan dalam hal perpajakan adalah sebuah kedisiplinan yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak akan patuh dengan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma. Semakin banyak wajib pajak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan (Safina Fatmawati, 2022).

Penelitian terapan ini menjadi relevan menggunakan teori kepatuhan karena teori tersebut berfokus pada sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks SP2DK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau potensi ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak oleh PT ETH. Peran konsultan pajak dalam penelitian ini sangat berkaitan dengan upaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendampingan, klarifikasi, dan penyelesaian sengketa pajak yang muncul dari SP2DK. Konsultan pajak membantu Wajib Pajak memahami regulasi perpajakan dengan lebih baik, memperbaiki laporan perpajakan, dan memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi secara benar dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menekankan pentingnya pemahaman, transparansi, dan ketepatan dalam pelaporan pajak untuk menghindari sanksi dan menyelesaikan permasalahan dengan DJP. Dengan demikian, teori kepatuhan memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis bagaimana konsultan pajak dapat berkontribusi dalam menyelesaikan kasus SP2DK dan meningkatkan kepatuhan perpajakan PT ETH.

2.2 Pajak

Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna meningkatkan

kemakmuran rakyat”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan usaha kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Meskipun pembayaran pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, namun pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan negara untuk berbagai kepentingan publik dan pembangunan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.1 Jenis Pajak

Secara umum, berdasarkan lembaga pemungutnya jenis pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk langsung dimasukkan ke kas negara guna keperluan bernegara secara nasional. Pajak pusat sendiri ada 5 (lima) jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Bea Materai (BM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P5L).

Jika pajak pusat pemungutannya dilakukan oleh DJP, maka yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk digunakan sebagai anggaran pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak daerah diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Air Permukaan (PAP), dan lain-lain.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam keberlangsungan pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *Self-Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System* (Fitriani, 2022).

1. *Self-Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Jadi, dalam menentukan besar atau kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

2. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. *Official Assessment System* diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan jenis pajak daerah lainnya.
3. *Withholding Assessment System*, pada sistem ini pihak ketiga memiliki peran yang lebih aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud biasanya adalah para bendahara pemerintah atau staf divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak. Jenis pajak yang biasanya dipotong adalah PPh Pasal 21, PPh Unifikasi dan PPN. Dalam pemotongannya akan dibuatkan Bukti Potong (Bukpot) yang akan menjadi lampiran pada Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak bersangkutan (Fitriani, 2022).

2.3 Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (1), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apa pun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya (Fitriya, 2025).

Pajak penghasilan termasuk ke dalam jenis pajak langsung yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Adapun dasar hukum dari pajak penghasilan dimuat dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, kemudian yang

kedua UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, kemudian yang keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ini merupakan Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru dan berlaku hingga sekarang. Namun ada beberapa poin perubahan terkait pajak penghasilan yang diatur kembali dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Fitriya, 2025).

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek Pajak Penghasilan Badan adalah setiap badan usaha yang memperoleh penghasilan, baik yang berbentuk badan hukum (seperti perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi) maupun yang tidak berbadan hukum (seperti persekutuan). Badan ini termasuk dalam kategori Wajib Pajak yang wajib melaporkan dan membayar pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jenis subjek pajak penghasilan badan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Subjek pajak badan dalam negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, b) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Pemda), d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, e) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak badan dalam negeri dikenakan pajak penghasilan (PPh) atas seluruh penghasilannya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Artinya, badan tersebut dikenakan pajak atas penghasilan global (*worldwide income*).

2. Subjek pajak badan luar negeri

Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima / memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha / melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, juga termasuk subjek pajak luar negeri (Fitriya, 2025).

Subjek pajak badan luar negeri hanya dikenakan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Ini berarti, hanya penghasilan yang diperoleh oleh badan luar negeri yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Indonesia yang dikenakan pajak.

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan Badan

Objek pajak penghasilan badan merujuk pada jenis penghasilan yang dikenakan PPh bagi badan usaha (baik badan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum) di Indonesia. Objek pajak ini mencakup semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha yang berasal dari kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi subjek badan dalam negeri, yang menjadi objek PPh badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sedangkan bagi subjek badan luar negeri yang menjadi objek PPh badan hanyalah penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Penghasilan yang menjadi Objek Pajak Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021 meliputi (Fitriya, 2025):

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk

lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

2. Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan Hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Dan lain-lain

2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif umum Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1983. Perubahan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kebutuhan ekonomi dan tujuan fiskal negara.

Pada awal penerapannya, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 35% dari penghasilan kena pajak. Tarif ini berlaku hingga tahun 1995 dan dianggap cukup tinggi pada masa itu. Namun, seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, tarif tersebut kemudian diturunkan menjadi 30% pada tahun 1996, melalui perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1994. Selama periode antara 2001 hingga 2007, tarif PPh Badan tetap

dipertahankan pada 30% sesuai dengan ketentuan yang ada, meskipun terdapat beberapa pembaruan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Namun, pada tahun 2008, untuk lebih menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi, pemerintah kembali menurunkan tarif PPh Badan menjadi 28% melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yang merupakan perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983. Kemudian pada tahun 2010, sesuai dengan Pasal 17 ayat (2a) UU PPh No. 38 Tahun 2008 untuk mendorong daya saing Indonesia lebih lanjut, tarif PPh Badan kembali dipangkas menjadi 25%, yang berlaku hingga tahun 2019. Penurunan ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi, memperbaiki iklim usaha, dan mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan bisnis di Indonesia.

Setelah tarif tersebut berlaku selama hampir 10 tahun, pemerintah kembali menurunkan tarif PPh Badan menjadi 22%, sebagai respons terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 dan bertujuan untuk membantu dunia usaha bertahan di tengah tantangan ekonomi global. Pemerintah kemudian mempertahankan tarif 22% untuk tahun 2022 dan seterusnya melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Kebijakan ini tetap berlaku, dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi global dan mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Selain tarif umum, Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas tarif khusus kepada beberapa kelompok Wajib Pajak Badan untuk mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu kelompok yang mendapat tarif khusus adalah Perseroan Terbuka (Tbk). Perusahaan yang memenuhi kriteria ini, yaitu memiliki lebih dari 40% saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, mendapatkan tarif Pajak Penghasilan Badan yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif umum. Menurut UU HPP Pasal 17 ayat (2b) tarif PPh Badan untuk Perseroan Terbuka memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif umum sebesar 22%. Artinya tarif PPh Badan untuk Perseroan Terbuka adalah 19%. Kebijakan ini bertujuan

untuk meningkatkan partisipasi sektor perusahaan publik di pasar modal, mendorong transparansi perusahaan, serta meningkatkan likuiditas dan investasi di pasar saham Indonesia.

Selain itu, berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU HPP, pemerintah juga memberikan fasilitas tarif khusus bagi perusahaan dengan peredaran bruto hingga Rp50 miliar per tahun. Perusahaan yang termasuk dalam kategori ini dikenakan tarif PPh Badan yang lebih rendah, yaitu 11%, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif umum 22%. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang memiliki potensi pertumbuhan, namun mungkin belum memiliki sumber daya yang cukup besar untuk memenuhi tarif pajak yang lebih tinggi. Dengan memberikan insentif pajak ini, pemerintah berharap dapat merangsang ekspansi dan investasi di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia.

Pemerintah juga memberikan kemudahan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022. Bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar, tarif PPh yang dikenakan bukan tarif progresif, tetapi tarif final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Tarif yang sangat rendah ini dirancang untuk meringankan beban pajak bagi UMKM, yang sering kali menghadapi tantangan dalam hal pembukuan dan pelaporan pajak yang kompleks. Dengan sistem pajak final yang sederhana ini, UMKM dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa harus melalui prosedur yang rumit, sekaligus mendukung keberlanjutan dan perkembangan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 15 Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir. Pajak Pertambahan Nilai disetorkan oleh pengusaha dan/atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun bebannya ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

2.4.1 Objek PPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada Pasal 4 ayat (1) objek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor BKP;
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP;
7. Ekspor BKP Tidak berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.

2.4.2 Tarif PPN

Sebagaimana diatur dalam UU No.42 tahun 2009 yang kemudian diperbaharui melalui UU HPP pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Tarif PPN yaitu:

1. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
2. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Sementara tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

2.5 Wajib Pajak Badan

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2 Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya pada angka 3 dijelaskan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. WP badan yang melakukan transaksi barang dan jasa kena pajak wajib untuk membuat bukti potong pajak penghasilan. Selain itu WP badan juga dapat memilih apakah akan menggunakan sistem pencatatan atau pembukuan untuk pelaporannya. Namun, WP badan yang memiliki omzet lebih dari Rp 4,8 M diwajibkan untuk melakukan pembukuan dan wajib melakukan pendaftaran untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setelah ditetapkan sebagai PKP, badan tersebut memiliki kewajiban untuk memungut PPN, membuat e-Faktur, menyetorkan pemungutan, dan melaporkan SPT Masa PPN.

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). SPT digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang diberikan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan undang-undang lainnya. SPT juga berfungsi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

SPT merupakan dokumen yang sangat penting bagi WP maupun bagi DJP. SPT harus diisi dan diserahkan oleh Wajib Pajak baik secara manual maupun melalui sistem elektronik kepada DJP. Pengisian dan penyampaian SPT wajib dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memastikan kewajiban perpajakan mereka tercatat dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan Indonesia, SPT dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan periode pelaporan, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan:

2.6.1 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan seluruh penghasilan, pengeluaran, serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk satu tahun pajak. SPT Tahunan berbeda dengan SPT Masa yang dilaporkan secara berkala, karena SPT Tahunan berfungsi untuk merangkum seluruh transaksi perpajakan yang terjadi selama satu tahun kalender. Seperti halnya SPT Masa, SPT Tahunan juga memiliki beberapa jenis formulir, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771): Digunakan oleh Badan Usaha atau perusahaan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) selama setahun.
2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770): Digunakan oleh individu atau orang pribadi untuk melaporkan pajak penghasilan mereka selama setahun. Ini bisa mencakup berbagai jenis penghasilan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun investasi.
3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770 S): Digunakan oleh Wajib Pajak pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja (karyawan dengan lebih dari satu pekerjaan), penghasilan lain seperti usaha sampingan, bunga, dividen, atau royalti, dan/atau penghasilan dari dalam negeri lainnya.
4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770 SS): Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja tanpa usaha sampingan dan tidak memiliki penghasilan lainnya. Selain itu formulir ini juga memiliki batasan penghasilan, yaitu hanya berlaku untuk Wajib Pajak dengan total penghasilan bruto tidak

lebih dari Rp60 juta per tahun. Jika penghasilan bruto melebihi angka tersebut, wajib menggunakan Formulir 1770 S.

Untuk jangka waktu pelaporannya, SPT Tahunan harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret untuk Wajib Pajak orang pribadi, dan 30 April untuk Wajib Pajak badan, setelah tahun pajak berakhir.

2.6.2 Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan secara berkala atau bulanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa tertentu (misalnya, setiap bulan atau per kuartal). SPT Masa melaporkan pajak yang terutang dalam periode tertentu dan melibatkan pengisian data terkait perhitungan pajak yang terutang serta pembayaran pajak selama periode masa tersebut. SPT Masa juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. SPT Masa PPh Pasal 21 yang digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan pegawai atau karyawan.
2. SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang digunakan oleh pihak yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan lainnya, seperti atas pembayaran sewa atau bunga.
3. SPT Masa PPN yang digunakan untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari konsumen dan pembayaran PPN yang dilaporkan dalam setiap periode masa pajak.

SPT Masa disampaikan oleh Wajib Pajak setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun batas waktu pelaporan untuk SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode masa pajak berakhir. Sedangkan untuk SPT Masa PPN harus dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah periode masa pajak berakhir.

2.7 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Berdasarkan SE-05/PJ/2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak poin E nomor 1 huruf nn menjelaskan bahwa “Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK)”. Jadi, dapat disimpulkan SP2DK adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak yang bertujuan meminta klarifikasi atau penjelasan terkait data dan/atau informasi yang dianggap tidak sesuai, kurang jelas, atau berbeda dengan catatan yang dimiliki DJP. SP2DK berfungsi menjadi langkah awal DJP dalam menggali informasi sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan pajak secara lebih mendalam.

Bagi Wajib Pajak yang mendapatkan SP2DK, Wajib Pajak diberikan waktu selama 14 hari kalender untuk menanggapi, dihitung sejak tanggal surat dikirim atau diserahkan langsung. Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan dengan tiga cara, yaitu dengan cara tertulis, tatap muka langsung, atau melalui *audio-visual* sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku seperti yang tercantum dalam SE-05/PJ/2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. Menurut Farandy (2024) terdapat 5 tahap penyelesaian SP2DK, yaitu Persiapan, Tanggapan Wajib Pajak, Penelitian dan Analisis Data dari Tanggapan Wajib Pajak, Rekomendasi dan Tindak Lanjut, serta yang terakhir adalah Administrasi Kegiatan Permintaan Penjelasan.

2.8 Konsultan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, Konsultan Pajak bisa menjadi seorang kuasa. Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Menurut (Aningtiyas, 2019) Konsultan pajak adalah orang/badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak semua orang dapat menjadi konsultan pajak di Indonesia. Mereka terikat dengan beberapa syarat penting.

Salah satu syarat utamanya adalah menjadi anggota di salah satu asosiasi konsultan pajak yang terdaftar resmi di DJP. Hingga saat ini, terdapat dua asosiasi yang diakui, yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang dapat diakses melalui www.ikpi.or.id dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Selain menjadi anggota asosiasi, calon Konsultan Pajak juga diwajibkan memiliki Sertifikat Konsultan Pajak (SKP). Sertifikat ini merupakan bukti kualifikasi keahlian dalam bidang perpajakan dan diperoleh melalui Ujian Sertifikasi Konsultasi Pajak (USKP). Ujian ini dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat A, kemudian tingkat B, hingga tingkat C, sesuai dengan cakupan materi dan kompetensi yang ingin dikuasai.

Tidak hanya itu, calon Konsultan Pajak juga perlu memenuhi sejumlah persyaratan administratif, seperti berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia, berkelakuan baik, tidak terikat pada pekerjaan di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk dapat menjalankan profesinya secara legal, seorang Konsultan Pajak juga diwajibkan memiliki izin praktik konsultan. Izin tersebut diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia sebagai bukti legalitas untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan.

Konsultan pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya, yaitu (Aningtiyas, 2019):

1. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, memberikan jasa di bidang perpajakan kepada WP orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali WP yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;
2. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, memberikan jasa di bidang perpajakan kepada WP orang pribadi dan WP badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada WP penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan WP yang

berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan

3. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C, memberikan jasa di bidang perpajakan kepada WP orang pribadi dan WP badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya

Selain memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak, konsultan pajak juga mempunyai beberapa kewajiban, antara lain (Aningtiyas, 2019):

1. Memberikan jasa konsultasi kepada WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak;
3. Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh asosiasi konsultan pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;
4. Menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak; dan
5. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

Dalam menjalankan tugasnya, Konsultan Pajak memiliki wewenang untuk mewakili Wajib Pajak dalam berbagai layanan perpajakan. Wewenang tersebut meliputi proses pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau SPT Pembetulan yang tidak melalui sistem administrasi elektronik Direktorat Jenderal Pajak (e-SPT). Selain itu, Konsultan Pajak juga berhak mengajukan permohonan terkait pengangsuran pembayaran pajak beserta proses penyelesaiannya, penundaan pembayaran pajak, serta permohonan pemindahbukuan pajak. Tidak hanya itu, mereka juga dapat membantu pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan melaksanakan berbagai hak perpajakan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Namun, ada beberapa aktivitas perpajakan yang tidak dapat dikuasakan oleh Wajib Pajak kepada Konsultan Pajak. Aktivitas tersebut antara lain pendaftaran

Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), permintaan atau pencabutan Sertifikat Elektronik, dan permohonan aktivasi EFIN. Selain itu, pengungkapan atas ketidakbenaran perbuatan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP, permohonan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara berdasarkan Pasal 44B Undang-Undang KUP, serta beberapa hak dan kewajiban perpajakan lainnya yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dapat diwakilkan kepada Konsultan Pajak juga termasuk di dalamnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya memberikan dukungan kepada para Konsultan Pajak melalui berbagai panduan dan layanan informasi yang relevan. Keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak menjadi landasan hukum yang jelas mengenai praktik dan kewenangan profesi ini. Selain itu, DJP juga menyediakan platform Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP) yang dapat diakses secara daring melalui laman <https://konsultan.pajak.go.id/> untuk mempermudah proses administrasi dan akses informasi bagi Konsultan Pajak.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Peran Penting Konsultan Pajak dalam Menangani SP2DK (Selisih Nilai Peredaran	(Fitriana & Lutfia, 2024)	Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan teknik wawancara dan pendekatan melalui tinjauan literatur.	Riset ini mengungkapkan bahwa konsultan pajak memiliki peran krusial dalam membantu wajib pajak untuk menanggapi SP2DK dan memberikan strategi serta

	Usaha pada SPT)			rekomendasi untuk mengantisipasi risiko proses penanganan SP2DK di masa depan.
2.	Analisis Perspektif Konsultan Pajak dalam Menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pada Rumah Sakit X Klien SAR Tax & Management Consultant	(Nadeak & Devano, 2024)	Metode pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Konsultan Pajak yang berpengalaman dalam menangani kasus SP2DK pada Rumah Sakit X.	Konsultan Pajak menghadapi sejumlah tantangan dalam menanggapi SP2DK pada Rumah Sakit X, termasuk kurangnya keteraturan dan kelengkapan dokumentasi, kompleksitas aturan perpajakan yang berlaku, keterbatasan waktu dalam penyampaian SP2DK, serta kendala dalam komunikasi antara Konsultan Pajak dan pihak klien Rumah Sakit X. Namun, Konsultan Pajak juga menyoroti pentingnya keterbukaan, kerjasama, dan kesadaran pajak yang tinggi dari pihak Rumah Sakit X dalam menyelesaikan SP2DK

				dengan baik. Juga tidak terdapat perbedaan dalam proses menanggapi SP2DK antara organisasi sektor publik dan sektor bisnis, yang membedakan hanya pada sisi objek pajak yang dikenakannya.
3.	Analisis Tindak Lanjut Penanganan SP2DK CV XYZ Pada EF Sinergy Consultant	(Anandita et al., 2023)	Metode deskriptif pendekatan kualitatif.	CV. XYZ harus melaksanakan pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa serta melakukan konfirmasi dan memberikan penjelasan atas perihal yang tercantum dalam SP2DK.
4.	Studi Kasus : Upaya Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK)	(Pertiwi et al., 2024)	Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus dengan teknik arsip dokumen dan wawancara. Penelitian ini dalam menguji keabsahan	Penyebab diterbitkannya SP2DK karena PT M belum melaporkan faktur pajak pada Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah <i>approve</i> pada aplikasi

	Atas Kelalaian Penerbitan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		pengolahan data kualitatif menggunakan metode triangulasi data.	e-faktur. PT M beralasan bahwa terdapat kekhawatiran mengenai batas akhir <i>upload</i> faktur pajak setelah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 03/PJ/2022. Pada tanggal 18 Desember 2023, PT M menanggapi SP2DK secara tertulis kepada KPP. Penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah PT M telah melakukan pembetulan SPT masa PPN atas faktur pajak yang belum dilaporkan dengan nominal hasil kurang bayar untuk masa Januari - Desember 2020 sebesar Rp240.776.389.
--	----------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.10 Kerangka Konseptual

PT ETH adalah perusahaan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat. Perusahaan ini memiliki kantor cabang di berbagai kota di Indonesia, termasuk Yogyakarta. PT ETH berfokus pada penyediaan layanan IT, pengembangan aplikasi web dan *mobile*, serta solusi teknologi lainnya. Perusahaan

ini memiliki karyawan sekitar 51-200 orang. PT ETH dikenal memiliki lingkungan kerja yang menyenangkan dan mendukung pertumbuhan profesional. Karyawan merasakan suasana kerja yang nyaman, dengan fasilitas yang baik dan manajemen yang bersahabat. Perusahaan ini mendorong karyawan untuk terus mengembangkan pengetahuan IT mereka agar tetap mengikuti perkembangan teknologi.

Melalui statusnya sebagai perusahaan teknologi informasi yang cukup besar, PT ETH mendapatkan omzet di atas Rp 4,8 M yang otomatis membuat PT ETH dikukuhkan sebagai PKP. Salah satu kewajiban perpajakan setelah pengusaha dikukuhkan sebagai PKP adalah membuat atau menerbitkan Faktur Pajak yang membuat perusahaan tersebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di setiap Masa Pajak. Dengan statusnya sebagai PKP pastinya PT ETH memiliki beberapa kewajiban perpajakan yang cukup kompleks. Hal tersebut yang menyebabkan PT ETH mendapatkan SP2DK dari KPP yang kemudian menghubungi *SOL Tax Consulting* guna meminta jasa konsultan pajak untuk penyelesaiannya.

Kerangka konseptual dari penelitian ini menggambarkan alur sistematis peran konsultan pajak dalam membantu PT ETH menyelesaikan kasus SP2DK yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak. Dimulai dari diterimanya SP2DK oleh Wajib Pajak, konsultan pajak berperan penting dalam tiga aspek utama, yaitu menganalisis selisih data yang tercantum dalam SP2DK, menyusun tanggapan dan dokumen pendukung, serta menyampaikan klarifikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Ketiga aktivitas tersebut merupakan tahapan kunci dalam proses klarifikasi yang harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, proses klarifikasi ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat muncul, baik dari sisi internal perusahaan, seperti kurangnya ketersediaan data yang lengkap, maupun dari sisi eksternal, seperti hambatan komunikasi dengan pihak KPP atau keterbatasan waktu. Kerangka ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian SP2DK sangat bergantung pada kompetensi dan strategi yang diterapkan oleh konsultan pajak dalam menjalankan perannya secara menyeluruh.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN TERAPAN

3.1 Desain Penelitian Terapan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai peran konsultan pajak dalam penyelesaian kasus Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima PT ETH. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami proses, peran, dan kontribusi konsultan pajak dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak secara komprehensif dan mendalam.

Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian terapan ini adalah penelitian studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan pendekatan dalam metode kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Pendekatan ini dicapai melalui eksplorasi yang menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai jenis data dan sumber informasi untuk membangun gambaran yang komprehensif mengenai kasus yang diteliti. Menurut Patton (2002), studi kasus merupakan pendekatan yang menekankan pada pengkajian mendalam terhadap keunikan dan kompleksitas suatu kasus secara individual, dengan tujuan memahami kasus tersebut dalam konteks, situasi, serta kerangka waktu tertentu. Melalui metode ini, peneliti diharapkan mampu mengungkap dan menangkap dinamika serta kerumitan yang melekat pada kasus yang diteliti (Raco, 2010).

3.2 Sifat Penelitian Terapan

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif kualitatif. Menurut Zellatifanny & Mudjiyanto (2018) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan gejala, kondisi, atau peristiwa yang telah atau sedang berlangsung. Pendekatan ini menyajikan data apa adanya, tanpa disertai opini atau menarik kesimpulan yang berlaku umum, dengan tujuan untuk memberikan analisis yang objektif berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan ini sangat relevan

dengan penelitian ini, karena fokus penelitian ini adalah memahami secara mendalam bagaimana peran konsultan pajak dalam proses penyelesaian kasus SP2DK yang diterima oleh PT ETH.

Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali realitas subjektif dan konteks sosial yang membentuk pemahaman individu, dengan menggunakan data yang bersifat deskriptif, seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen (Hasan et al., 2025). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya untuk memahami fenomena secara mendalam, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh konsultan pajak dalam proses klarifikasi SP2DK. Melalui wawancara dan dokumentasi, peneliti dapat menangkap dinamika interaksi antara konsultan, wajib pajak, dan kantor pajak, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau data kuantitatif. Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi peran konsultan pajak dari perspektif yang lebih luas, termasuk aspek komunikasi, pendekatan teknis, dan solusi yang ditawarkan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap secara komprehensif mengenai peran signifikan konsultan pajak dalam proses penyelesaian SP2DK di PT ETH, termasuk tantangan yang dihadapi serta dampak yang dihasilkan terhadap keberlanjutan perusahaan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memahami praktik konsultan pajak dalam menghadapi permasalahan perpajakan secara lebih mendalam dan nyata.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peran konsultan pajak dalam penyelesaian kasus Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima oleh PT ETH, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang berlokasi di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsultan pajak membantu wajib pajak dalam memahami substansi SP2DK, menyiapkan tanggapan yang sesuai, serta melakukan klarifikasi dan komunikasi dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Partisipan dalam penelitian ini adalah seorang konsultan pajak dari SOL Tax Consulting, yakni firma konsultan yang secara langsung mendampingi PT ETH dalam merespons dan menyelesaikan SP2DK yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemilihan partisipan berdasarkan keterkaitan pihak eksternal dari PT ETH yaitu staf konsultan pajak yang menangani kasus SP2DK PT ETH. Konsultan pajak tersebut merupakan pihak yang secara langsung mendampingi PT ETH dalam seluruh proses penyelesaian kasus SP2DK, mulai dari analisis data, penyusunan dokumen klarifikasi, hingga proses komunikasi dan penyelesaian dengan KPP. Adapun fokus penelitian ini diarahkan pada aspek-aspek berikut:

1. Peran strategis konsultan pajak dalam menganalisis data perpajakan yang menjadi dasar penerbitan SP2DK.
2. Langkah-langkah yang dilakukan konsultan pajak dalam menyusun tanggapan dan klarifikasi atas poin-poin yang diminta dalam SP2DK.
3. Bentuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan konsultan pajak dengan pihak internal perusahaan (PT ETH) dan eksternal (KPP).
4. Kendala yang dihadapi konsultan pajak selama proses penyelesaian SP2DK serta strategi penyelesaiannya.
5. Hasil dan dampak dari peran konsultan pajak terhadap penyelesaian SP2DK dan tingkat kepatuhan perpajakan PT ETH.

Dengan fokus ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai kontribusi profesional konsultan pajak dalam membantu wajib pajak menyelesaikan permasalahan administratif perpajakan, khususnya dalam konteks penerbitan SP2DK oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian terapan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan konsultan pajak yang terlibat langsung dalam penyelesaian SP2DK PT ETH. Sementara data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi

terkait, seperti surat SP2DK, tanggapan dari PT ETH, regulasi perpajakan, artikel ilmiah yang berasal dari jurnal-jurnal penunjang dan dokumen pendukung lainnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian terapan ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara semi-terstruktur;

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pengalaman dan pendapatnya secara terbuka dan mendalam (Saunders et al., 2009). Wawancara semi-terstruktur dipilih karena sesuai dengan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitian ini yang bersifat eksplanatori, yakni untuk menggali secara komprehensif peran konsultan pajak dalam penyelesaian kasus SP2DK yang diterima oleh PT ETH.

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan guna menjawab tiga rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

- 1) Bagaimana peran konsultan pajak dalam menganalisis dan memberikan klarifikasi atas selisih data dalam SP2DK yang diterima PT ETH?
- 2) Bagaimana peran konsultan pajak dalam menyusun dan menyampaikan tanggapan atas SP2DK yang diterima PT ETH?
- 3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses klarifikasi SP2DK pada PT ETH?

Melalui wawancara semi-terstruktur, peneliti dapat menggali data yang bersifat kontekstual, kompleks, dan subjektif dari pengalaman narasumber dalam menghadapi kasus SP2DK tersebut, mulai dari tahap analisis data, penyusunan argumen klarifikasi, hingga kendala yang muncul dalam proses penyelesaiannya di lapangan.

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka), di lokasi yang disepakati bersama dan mendukung suasana kondusif untuk berbagi informasi secara terbuka. Sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti menyiapkan:

- 1) Panduan wawancara yang disusun berdasarkan rumusan masalah.
- 2) Informasi latar belakang penelitian yang dibagikan kepada narasumber.
- 3) Surat permohonan kesediaan sebagai narasumber dan izin perekaman.

Wawancara dibuka dengan pengantar mengenai tujuan penelitian, konfirmasi kesediaan narasumber, dan pemberian jaminan kerahasiaan data. Pertanyaan diajukan secara terbuka dan fleksibel untuk memberi ruang eksplorasi mendalam sesuai pengalaman narasumber. Adapun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada partisipan adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah bisa dijelaskan poin-poin apa saja yang dimintai penjelasan pada SP2DK, serta apa yang menyebabkan selisih tersebut?
- 2) Apakah Anda melakukan pemeriksaan dokumen sebelum memulai proses klarifikasi? Jika ya, dokumen apa saja yang diperiksa?
- 3) Apa langkah pertama yang Anda lakukan ketika PT ETH menerima SP2DK dari KPP?
- 4) Bagaimana proses klarifikasi data antara PT ETH dan KPP berlangsung?
- 5) Sejauh mana Anda berperan dalam proses komunikasi dengan pihak KPP?
- 6) Bagaimana Anda menyusun laporan dan dokumen pendukung untuk proses klarifikasi?
- 7) Kendala apa saja yang paling sering Anda hadapi selama proses klarifikasi?
- 8) Bagaimana cara Anda mengatasi perbedaan interpretasi peraturan pajak antara PT ETH dan KPP?

- 9) Menurut Anda, adakah kendala lain yang bisa menghambat proses klarifikasi SP2DK?

Setelah wawancara dilakukan, langkah-langkah pengelolaan data dilakukan sebagai berikut:

1) Transkripsi Verbatim

Hasil rekaman wawancara ditranskrip secara kata-per-kata agar seluruh konteks dan makna ucapan narasumber terekam secara utuh. Transkripsi ini menjadi dasar dalam proses analisis data.

2) Verifikasi dan Validasi

Transkrip ditinjau ulang sambil mendengarkan ulang rekaman, untuk menjamin akurasi data. Bila perlu, dilakukan *member checking* kepada narasumber untuk mengonfirmasi keabsahan informasi.

3) Penyimpanan Data

Transkrip dan rekaman disimpan dalam folder yang dilindungi kata sandi pada komputer pribadi dan penyimpanan cadangan, untuk menjaga kerahasiaan informasi.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang selanjutnya adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan data berupa catatan, angka, dan tulisan, yang kemudian akan diproses lebih lanjut sebelum disajikan dalam bentuk penelitian (Hidayati et al., 2024).

Beberapa dokumen yang bisa digunakan dalam penelitian terapan ini meliputi SP2DK, surat tanggapan dari PT ETH, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan proses penyelesaian. Tujuan dari studi dokumen tersebut adalah untuk memahami alur administrasi dan dokumentasi yang digunakan dalam proses pemberian tanggapan.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). *Thematic analysis* dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi,

menganalisis, dan menafsirkan pola-pola makna (*themes*) dalam data kualitatif, sehingga sesuai dengan tujuan dan karakteristik penelitian ini yang berfokus pada pengalaman dan praktik konsultan pajak dalam menangani SP2DK.

Proses analisis tematik dilakukan mengikuti enam tahapan yang dikemukakan oleh Braun and Clarke (2006), yaitu:

1. Pemahaman Awal terhadap Data

Peneliti memulai dengan mentranskripsikan hasil wawancara semi terstruktur secara lengkap dan akurat. Selanjutnya, peneliti membaca ulang transkrip secara berulang untuk memahami konteks keseluruhan dan menangkap ide-ide awal. Catatan awal (*initial notes*) dibuat untuk menandai bagian-bagian yang tampak relevan dengan masing-masing rumusan masalah.

2. Membuat Kode Awal (*Generating Initial Codes*)

Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengkodean awal terhadap data yang sudah ditranskrip. Pengkodean dilakukan secara manual menggunakan kombinasi dua pendekatan:

In-vivo coding: yaitu pengkodean dengan menggunakan kata atau frasa asli dari narasumber, untuk menangkap makna autentik dari pengalaman mereka.

Open coding: yaitu pengkodean berdasarkan interpretasi awal peneliti terhadap data, dengan memberi label deskriptif pada bagian data yang relevan.

Contoh kode:

“analisis selisih data”

“klarifikasi dilakukan secara bertahap”

“tanggapan SP2DK”

“kendala interpretasi regulasi”

“dokumen tidak ditemukan”

3. Mencari Tema (*Searching for Themes*)

Setelah kode awal terkumpul, peneliti mulai mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam tema-tema yang lebih luas dan bermakna.

Tema dirumuskan berdasarkan keterkaitan antara kode serta keterhubungannya dengan rumusan masalah. Dalam tahap ini, struktur awal tema dan sub tema mulai terbentuk. Contoh:

Tema 1: Peran Analitis Konsultan terhadap Selisih Data SP2DK

Sub tema: Verifikasi internal atas data transaksi

Sub tema: Perbandingan data antara DJP dan klien

Tema 2: Strategi Penyusunan dan Penyampaian Tanggapan

Sub tema: Penyusunan dokumen klarifikasi

Sub tema: Komunikasi formal dan informal dengan KPP

Tema 3: Kendala dalam Proses Klarifikasi

Sub tema: Keterbatasan data internal perusahaan

Sub tema: Hambatan komunikasi dan waktu

4. Peninjauan Tema (*Reviewing Themes*)

Peneliti meninjau kembali semua tema dan sub tema yang telah dibentuk untuk memastikan bahwa:

- 1) Tema mencerminkan keseluruhan data secara akurat,
- 2) Tidak terdapat tumpang tindih antar tema,
- 3) Tema dapat menjawab rumusan masalah secara spesifik.

Pada tahap ini, beberapa tema dapat digabung, dipisahkan, atau disesuaikan untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensinya.

5. Pemberian Nama dan Definisi Tema (*Defining and Naming Themes*)

Peneliti memberikan nama dan definisi yang jelas terhadap setiap tema dan sub tema yang telah ditetapkan. Setiap tema dijelaskan secara konseptual agar mudah dipahami dan dapat dijadikan dasar dalam interpretasi hasil penelitian.

Contoh:

Tema: Peran Konsultan dalam Analisis Data SP2DK

Definisi: Segala bentuk aktivitas analisis data keuangan, transaksi, dan dokumen yang dilakukan konsultan untuk mendeteksi selisih atau ketidaksesuaian yang menjadi dasar SP2DK.

6. Penyusunan Narasi Temuan (*Producing the Report*)

Tahap terakhir adalah menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Setiap tema dikaitkan dengan rumusan masalah yang sesuai dan diperkuat dengan kutipan langsung dari narasumber untuk menunjukkan validitas data. Interpretasi peneliti digunakan untuk menjelaskan makna dan implikasi dari setiap temuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum

Pada penelitian terapan ini data umumnya terdiri dari: (1) Deskripsi Lokasi Penelitian; (2) Deskripsi Kasus SP2DK PT ETH.

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu kantor konsultan pajak di Yogyakarta, yaitu *SOL Tax Consulting*. *SOL Tax Consulting* merupakan perusahaan yang dapat berperan sebagai lembaga konsultan, pengacara, ataupun pelatihan di bidang perpajakan. *SOL Tax Consulting* didirikan dengan visi untuk menjadi perusahaan konsultasi, pengacara, dan pelatihan perpajakan terdepan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan *branding* yang telah dibangun sejak berdirinya melalui reputasi yang solid atas komitmennya terhadap kualitas, integritas, dan layanan pelanggan yang luar biasa.

Kantor *SOL Tax Consulting* dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dapat menunjang seluruh staf dan mahasiswa magang, serta para klien dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. *SOL Tax Consulting* menyediakan berbagai ruangan, seperti ruang *meeting*, ruang pelatihan, ruang kantor, ruang keuangan, ruang arsip, dan ruang magang yang nyaman.

Sebagai kantor konsultan pajak, tentunya memiliki beberapa klien yang meminta bantuan dalam menangani kasus-kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia. Salah satu klien dari *SOL Tax Consulting* adalah PT ETH yang berlokasi di Yogyakarta dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *Information Technology* (IT).

4.1.2 Deskripsi Kasus SP2DK PT ETH

Pada tahun 2024 PT ETH menerima SP2DK dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan Badan tahun pajak 2022. Pada bulan April 2023, PT ETH melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Tahunan PPh Badan, namun terdapat ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan pada SPT Masa dengan SPT Tahunan Badan. Ketidakesuaian ini mencakup selisih biaya sewa gedung dan biaya gaji yang dilaporkan oleh PT ETH pada SPT Masa dengan SPT Tahunan Badan serta adanya perbedaan antara jumlah peredaran usaha yang dilaporkan oleh PT ETH pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan. Hal itulah yang memicu DJP untuk menerbitkan SP2DK dalam upaya meminta klarifikasi lebih lanjut dari PT ETH.

Sebagai langkah awal dalam menanggapi SP2DK yang diterima, PT ETH memutuskan untuk mengambil tindakan strategis dengan menggandeng konsultan pajak profesional dari *SOL Tax Consulting*. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian perusahaan dalam menghadapi potensi permasalahan perpajakan yang kompleks. PT ETH menyadari bahwa penanganan SP2DK membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta kemampuan analisis terhadap data dan dokumen pendukung yang diminta oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Dengan melibatkan konsultan pajak, perusahaan berharap dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam memberikan klarifikasi maupun data yang diminta, sehingga dapat menghindari sanksi administratif atau koreksi pajak yang memberatkan. Selain itu, kehadiran konsultan pajak diharapkan mampu memberikan panduan dan pendampingan selama proses klarifikasi, agar proses penyelesaian SP2DK dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2 Data Khusus

Pada penelitian terapan ini, data khususnya terdiri dari: (1) SP2DK PT ETH; (2) Hasil Wawancara dengan Konsultan Pajak

4.2.1 SP2DK PT ETH

Berdasarkan SE 39/PJ/2015, SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan dari Wajib Pajak mengenai dugaan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi, dapat kita ketahui bahwa SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh DJP dalam rangka untuk meminta permintaan data dan/atau keterangan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu SP2DK bukan

termasuk pemeriksaan pajak. Oleh sebab itu, Wajib Pajak yang menerima SP2DK masih mempunyai kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) atas kemauan sendiri.

Penerapan *self assessment system* bisa menjadi penyebab terbitnya SP2DK, karena dengan Wajib Pajak menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajaknya sendiri, pasti akan terdapat kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan data yang dimiliki oleh DJP. Ketidaksesuaian data tersebut disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan atau perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan DJP. Berikut ini adalah SP2DK yang diterbitkan oleh KPP untuk PT ETH:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN

JL. RING ROAD UTARA, MAGUWOHARJO 10 SLEMAN 55198
TELEPON (0274) 4333940, FAKSIMILE (0274) 4333957, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan

29 April 2024

Yth. _____
NPWP _____ / _____
NITKU _____

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas partisipasi dan kepedulian Saudara dalam memenuhi kewajiban pajak Saudara/perusahaan Saudara selama ini. Pajak yang Saudara bayarkan merupakan sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan penelitan terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2022, diketahui bahwa:
 - a. Terdapat selisih biaya sewa Rp74.997.220 yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan pada SPT Tahunan PPh Lampiran II sebesar Rp161.942.543 dengan akumulasi nilai Objek PPh Pasal 23, 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 yang dilaporkan dalam SPT Masa sebesar Rp86.945.322
 - b. Terdapat selisih Peredaran Usaha sebesar Rp99.825.250 antara SPT Tahunan Badan sebesar Rp9.020.398.116 dengan SPT Masa PPN sebesar Rp9.120.223.366
 - c. Terdapat selisih data biaya Gaji, Upah, Gratifikasi, Honorarium, THR dsb sebesar Rp11.587.407 antara SPT Tahunan sebesar Rp6.929.747.479 dan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp6.918.16.072
2. Memperhatikan hal di atas, kami berharap Saudara atau pihak yang diberi kuasa khusus sesuai dengan peraturan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban seorang kuasa di bidang perpajakan, dapat memberikan penjelasan kepada kami atas data dan/atau keterangan yang dimaksud, dalam waktu 14 (empat belas) dari kalender sejak tanggal surat, tanggal kirim surat, atau tanggal surat ini diserahkan secara langsung.
3. Penjelasan atas data dan/atau keterangan di atas dapat dilakukan melalui penjelasan tertulis, tatap muka langsung, atau tatap muka melalui media audiovisual.

4. Penjelasan secara tertulis dapat berupa surat yang ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP, dikirimkan melalui faksimile, atau dikirimkan melalui jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat
5. Dalam hal Saudara hendak menyampaikan penjelasan, mengajukan pertanyaan memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Account Representative dan/atau pejabat pendamping sebagai berikut.
 - a. Account Representative
nama : _____
informasi kontak : _____
 - b. Pejabat Pendamping
nama : _____
jabatan : _____
informasi kontak : _____
6. Apabila dalam pelaksanaan tugas ini terdapat pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang meminta dan/atau menerima barang/uang/fasilitas apa pun dari wajib pajak agar dilaporkan melalui telepon (021) 52970777, surel pengaduan@pajak.go.id, laman <https://pengaduan.pajak.go.id>, atau laman <https://wise.kemenkeu.go.id>

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan atau cap basah. Validasi terhadap dokumen ini dapat dilakukan dengan memindai QR Code diatas melalui aplikasi mobile M-Pajak.

Gambar 4. 1 SP2DK yang Diterima PT ETH

Sumber Gambar (Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta)

DJP menerbitkan SP2DK pada tanggal 29 April 2024, yang kemudian surat tersebut baru diterima oleh PT ETH pada tanggal 20 Mei 2024. Melalui SP2DK tersebut DJP menyampaikan beberapa hal yang terdiri dari 6 poin. Poin pertama mengenai permintaan penjelasan data dan/atau keterangan atas beberapa data

dan/atau keterangan yang sudah dimiliki dan dilakukan penelitian oleh DJP. Adapun beberapa data dan/atau keterangan yang dipertanyakan oleh DJP adalah sebagai berikut:

7. Terdapat selisih biaya sewa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan sebesar Rp 74.997.220, dimana pada SPT Tahunan PPh Lampiran II sebesar Rp 161.942.543, sedangkan pada akumulasi nilai Objek PPh Pasal 23, 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPh pasal 15 yang dilaporkan dalam SPT masa sebesar Rp 86.945.322
8. Terdapat selisih Peredaran usaha sebesar Rp 99.825.250, dimana pada SPT Tahunan Badan tercantum sebesar Rp 9.020.398.116, sedangkan yang tercantum pada SPT masa PPh sebesar Rp 9.120.223.366
9. Terdapat selisih data Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR dsb sebesar Rp 11.587.407, dimana pada SPT Tahunan Badan tercantum sebesar Rp 6.929.747.479, sedangkan yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp 6.918.160.072

Poin kedua berisi tentang harapan DJP kepada PT ETH atau pihak yang diberi kuasa khusus sesuai dengan peraturan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban seorang kuasa di bidang perpajakan, dapat memberikan penjelasan kepada DJP atas data dan/atau keterangan yang dimaksud, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat, tanggal kirim surat, atau tanggal surat ini diserahkan secara langsung.

Pada poin ketiga DJP menjelaskan tentang beberapa cara yang dapat dilakukan oleh PT ETH untuk memberikan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang diminta. Ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan oleh PT ETH untuk memberikan tanggapan, yaitu melalui penjelasan tertulis, tatap muka langsung, atau tatap muka melalui media audiovisual.

Poin keempat menjelaskan secara rinci terkait penjelasan secara tertulis. Pada poin tersebut dijelaskan penjelasan secara tertulis dapat berupa surat yang ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP, dikirimkan melalui faksimile, atau dikirimkan melalui jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.

Selanjutnya poin kelima pada SP2DK berisi informasi yang berkaitan dengan *Account Representative* (AR) dan/atau pejabat pendamping. AR ini ditugaskan untuk membantu PT ETH dalam menyampaikan penjelasan, mengajukan pertanyaan, dan/atau memerlukan informasi lebih lanjut. PT ETH dapat menghubungi AR dan/atau pejabat pendamping yang tertera nama serta informasi kontak pada SP2DK jika membutuhkan hal-hal tersebut. Poin terakhir atau poin keenam dalam SP2DK ini memuat informasi terkait pengaduan jika terdapat pegawai DJP yang meminta dan/atau menerima barang/uang/fasilitas apa pun dari Wajib Pajak. Jika terjadi hal tersebut maka PT ETH dapat melaporkannya melalui Kring Pajak 1500200, telepon (021) 52970777, surel pengaduan@pajak.go.id, laman <https://pengaduan.pajak.go.id>, atau laman <https://wise.kemenkeu.go.id>.

4.2.2 Hasil Wawancara dengan Konsultan Pajak

Selain dari SP2DK yang diterima oleh PT ETH, data khusus dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan konsultan pajak dari *SOL Tax Consulting* yang secara langsung menangani kasus SP2DK yang diterima oleh PT ETH. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa keterlibatan konsultan pajak dimulai sejak PT ETH menerima SP2DK dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). PT ETH merasa perlu melibatkan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan untuk menghindari potensi kesalahan dalam merespons permintaan dari otoritas pajak, sekaligus memastikan bahwa penyampaian klarifikasi dapat dilakukan secara profesional dan tepat waktu.

Konsultan pajak dari *SOL Tax Consulting* menjelaskan bahwa tindakan awal yang dilakukan adalah membaca dengan cermat dan memahami isi surat tersebut guna mengidentifikasi poin-poin yang menjadi perhatian atau pertanyaan dari pihak *Account Representative* (AR). Hal ini meliputi analisis atas laporan keuangan, SPT tahunan, bukti transaksi, hingga dokumen pendukung lainnya. Dalam proses ini, konsultan juga melakukan komunikasi aktif dengan tim keuangan dan manajemen PT ETH untuk menggali informasi tambahan yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, konsultan pajak kemudian menyusun surat tanggapan untuk menjelaskan kondisi pajak perusahaan secara jelas dan

memberikan alasan yang masuk akal atas data atau informasi yang diminta oleh pihak pajak.

Konsultan pajak tidak hanya bertindak sebagai pendamping dalam proses klarifikasi, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara wajib pajak dan pihak KPP, serta sebagai penyedia strategi penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Konsultan Pajak menghubungi AR melalui aplikasi *WhatsApp* untuk memberikan penjelasan dan memastikan bahwa komunikasi antara wajib pajak dan AR berjalan secara objektif dan profesional.

Poin-poin dalam SP2DK yang diterima oleh PT ETH berkaitan dengan ketidaksesuaian data pelaporan pajak yang ditemukan oleh KPP. Konsultan pajak membantu dalam mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menyiapkan dokumen pendukung yang relevan untuk menjawab poin-poin tersebut secara tepat. Proses klarifikasi berjalan secara kooperatif dan konsultan pajak berperan penting dalam memastikan bahwa jawaban yang disampaikan kepada KPP bersifat akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Selain itu, konsultan pajak juga menghadapi beberapa kendala, seperti kesulitan mencari dokumen pendukung dan keterbatasan waktu dalam mempersiapkan klarifikasi. Meskipun demikian, dengan pengalaman dan keahliannya, konsultan pajak mampu memberikan solusi yang efektif dan membantu PT ETH untuk menyelesaikan proses klarifikasi SP2DK tanpa berlanjut ke tahap pemeriksaan.

4.3 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan pada tugas akhir ini akan menjelaskan secara detail mengenai penyelesaian kasus SP2DK PT ETH. Berikut adalah pembahasan yang akan diuraikan oleh peneliti: (1) Peran Konsultan Pajak dalam Menganalisis dan Memberikan Klarifikasi atas Selisih Data dalam SP2DK yang Diterima PT ETH; (2) Peran Konsultan Pajak dalam Menyusun dan Menyampaikan Tanggapan atas SP2DK yang Diterima PT ETH; (3) Kendala yang Dihadapi selama Proses Klarifikasi SP2DK.

4.3.1 Peran Konsultan Pajak dalam Menganalisis dan Memberikan Klarifikasi atas Selisih Data dalam SP2DK yang Diterima PT ETH

Konsultan pajak menerangkan bahwa SP2DK yang diterbitkan oleh DJP menyampaikan beberapa hal mengenai permintaan penjelasan data dan/atau keterangan atas beberapa data dan/atau keterangan yang sudah dimiliki dan dilakukan penelitian oleh DJP. Adapun beberapa poin-poin yang dipertanyakan pada SP2DK adalah sebagai berikut:

1. Terdapat selisih biaya sewa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan pada SPT Tahunan PPh Lampiran II dengan akumulasi nilai Objek PPh Pasal 23, 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 yang dilaporkan dalam SPT masa

Tabel 4. 1 Selisih Biaya Sewa Conform SPT Tahunan dengan Conform SPT Masa PPh 23, 26, 4 (2), dan 15

No	Biaya Sewa Cfm SPT Tahunan	Biaya Sewa Cfm SPT Masa PPh Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 (2) dan Pasal 15	Selisih
1	161.942.543	86.945.322	74.997.220

Sumber Tabel (Diolah)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, menurut konsultan pajak selisih yang muncul dalam biaya sewa tanah dan/atau bangunan umumnya disebabkan oleh perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan atas transaksi sewa yang dibayar untuk beberapa tahun sekaligus. Dalam praktiknya, perusahaan biasanya mencatat pembayaran sewa tersebut sebagai "sewa dibayar di muka" dalam laporan keuangan. Namun, dari perspektif perpajakan, biaya sewa tanah dan/atau bangunan termasuk ke dalam objek PPh Pasal 4 ayat (2), di mana saat terutang nya adalah pada saat pembayaran dilakukan. Adapun simulasi yang dijelaskan oleh konsultan pajak adalah sebagai berikut:

“Kalau misalnya biaya sewanya itu 10 juta untuk 2 tahun ya misalnya di tahun 2021, maka yang menjadi objek pada saat tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 sudah bukan menjadi objek PPh 4 ayat 2 karena sudah dibayar

di awal. Lalu bagaimana ini perusahaan saat mencatat jurnal penyesuaian terkait biaya sewa?."

Terkait pencatatan amortisasi atas biaya sewa, perusahaan umumnya melakukan pencatatan awal pada saat pembayaran sewa dilakukan dengan jurnal "Sewa dibayar di muka" pada sisi debit dan "Kas" pada sisi kredit. Selanjutnya, setiap bulan perusahaan akan melakukan pencatatan amortisasi melalui jurnal penyesuaian dengan mencatat "Biaya sewa" pada debit dan "Sewa dibayar di muka" pada kredit.

Dengan metode ini, laporan laba rugi tahun 2021 akan mencerminkan total beban sewa yang diakui untuk tahun tersebut. Namun, dalam proses klarifikasi SP2DK, yang biasanya menjadi sorotan adalah pencatatan biaya sewa untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2022. DJP menemukan bahwa terdapat biaya sewa senilai Rp5 juta dalam laporan laba rugi, tetapi tidak ada penyeteroran PPh Pasal 4 ayat (2) dalam SPT Masa tahun tersebut. Perbedaan inilah yang sering kali menjadi selisih yang dipertanyakan. Dalam hal ini, konsultan pajak akan memberikan penjelasan bahwa:

"Jadi, nanti kita jelaskan saja bahwasanya objek PPh 4 Ayat 2 itu sudah dipotong di tahun 2021."

2. Terdapat selisih Peredaran usaha antara SPT Tahunan Badan dengan SPT masa PPN

Tabel 4. 2 Selisih Peredaran Usaha Conform SPT Tahunan dengan Conform SPT Masa PPN

No	Peredaran Usaha Cfm SPT Tahunan	Peredaran Usaha Cfm SPT Masa PPN	Selisih
1	9.020.398.116	9.120.223.366	99.825.250

Sumber Tabel (Diolah)

Terkait selisih peredaran usaha PT ETH, sebenarnya nilai peredaran usaha yang tercantum dalam laporan laba rugi sudah sesuai dengan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN. Namun, permasalahan muncul saat DJP melakukan ekualisasi, terdapat kejanggalan, yaitu nilai pada SPT Masa PPN tercatat lebih besar dibandingkan dengan peredaran bruto yang dilaporkan

dalam SPT Tahunan PPh Badan. Hal ini menimbulkan anggapan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa terdapat indikasi penghasilan yang belum dilaporkan.

Untuk menanggapi hal tersebut, konsultan pajak bersama PT ETH melakukan analisis lebih lanjut, konsultan pajak mengatakan bahwa:

“.....peredaran usaha pada SPT PPN itu lebih besar dibandingkan pada laporan laba rugi disebabkan karena ada penjualan aset di tahun berjalan. Hal ini disebabkan juga karena pada SPT PPN nilai DPP nya adalah harga jual, sedangkan yang muncul pada laporan laba rugi adalah keuntungan atau kerugian dari penjualan aset.”

Oleh karena itu, perlu dianalisis harga perolehan aset, akumulasi penyusutannya, serta nilai jualnya. Dari analisis tersebut diketahui bahwa selisih sebesar Rp99.825.250 merupakan jumlah dari nilai sisa buku ditambah keuntungan dari penjualan aset tetap pada tahun pajak yang bersangkutan.

Terdapat selisih Peredaran usaha antara SPT Tahunan Badan dengan SPT masa PPN

Selisih Peredaran Usaha

No	Peredaran Usaha Cfm SPT Tahunan	Peredaran Usaha Cfm SPT Masa PPN	Selisih
1	9.020.398.116	9.120.223.366	99.825.250

Penjelasan Atas SP2DK:

Harga Jual Aset	99.825.250
Nilai Sisa Buku	<u>28.036.926</u>
Keuntungan Penjualan Aset	71.788.324
Peredaran Usaha	9.020.398.116
Peredaran Luar Usaha (keuntungan Penjualan Aset)	<u>71.788.324</u>
Total Peredaran Usaha	9.092.186.440
Peredaran usaha CFM SPT PPN	<u>9.120.223.366</u>
Selisih	(28.036.926)

Selisih tersebut merupakan nilai sisa buku dari aset yang dijual

Gambar 4. 2 Hasil Analisis dan Perhitungan terhadap Selisih Peredaran Usaha

Sumber Gambar (Diolah)

3. Terdapat selisih data Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR dan sebagainya antara SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 21

Tabel 4. 3 Selisih Biaya Gaji Conform SPT Tahunan dengan Conform SPT Masa PPh 21

No	Biaya gaji Cfm SPT Tahunan	Biaya Gaji Cfm SPT Masa PPh Pasal 21	Selisih
1	6.929.747.479	6.918.160.072	11.587.407

Sumber Tabel (Diolah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak, beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen dalam akun biaya gaji yang menjadi objek PPh Pasal 21, salah satunya adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Nilai-nilai ini merupakan tambahan penghasilan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 21. Namun, dalam laporan laba rugi, seluruh komponen biaya gaji dicatat secara keseluruhan tanpa pemisahan berdasarkan objek pajak. Konsultan pajak mengatakan bahwa:

“...pada biaya BPJS Ketenagakerjaan, yang hanya menjadi objek adalah JKK, JKJ, BPJS Kesehatan hanya 3 yang menjadi objek di laporan PPh 21. Sedangkan yang muncul di laporan laba rugi ada 5, yaitu JKK, JKJ, JHT, JP plus satu lagi ada BPJS Kesehatan nilainya 4%, jika ingin di ekualisasi enggak bakal match.”

Ketidaksesuaian ini disebabkan karena JHT dan JP yang dibayarkan oleh perusahaan bukan merupakan objek PPh Pasal 21, namun bisa dijadikan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

Terdapat selisih data Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR dsb antara SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 Selisih Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR dsb

No	Biaya Gaji Cfm SPT Tahunan	Biaya Gaji Cfm SPT Masa PPh Pasal 21	Selisih
1	6.929.747.479	6.918.160.072	11.587.407

Penjelasan Atas SP2DK:

Komponen PPh Pasal 21 Laporan Keuangan

Beban Gaji	6.184.118.632
Beban THR	369.798.047
Beban Bonus	247.660.000
Cleaning Service	42.427.000
Security	74.156.779
Beban Pesangon Karyawan	11.587.022
Total Biaya Gaji Lampiran II	6.929.747.479

Komponen SPT Masa PPh Pasal 21 Terlapor

Pegawai Tetap	6.918.160.072
Pesangon	11.587.022
Total Penghasilan SPT Masa PPh 21 Terlapo	6.929.747.094
Total Biaya Gaji Lampiran II	6.929.747.479
Selisih	(386)

Selisih tersebut akan dilakukan pembetulan PPh Pasal 21

Gambar 4. 3 Hasil Analisis dan Perhitungan terhadap Selisih Biaya Gaji

Sumber Gambar (Diolah)

Sebelum memberikan tanggapan atas SP2DK, PT ETH bersama konsultan pajaknya melakukan langkah penting berupa pengumpulan dan pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan poin-poin yang dipertanyakan pada SP2DK. Karena dalam kasus ini SP2DK menyoroti tiga komponen utama, yaitu biaya sewa, peredaran usaha, dan biaya gaji, maka dokumen yang perlu disiapkan pun disesuaikan dengan poin-poin tersebut.

Menurut konsultan pajak yang mendampingi PT ETH, dokumen yang perlu disiapkan dan diperiksa sebelum memberikan tanggapan atas SP2DK adalah sebagai berikut:

1. Terkait selisih biaya sewa, PT ETH menyiapkan dokumen berupa kontrak sewa yang menunjukkan legalitas dan rincian transaksi sewa yang dilakukan perusahaan.
2. Terkait selisih peredaran usaha, dokumen yang dikumpulkan meliputi SPT Masa PPN, bukti pelaporan SPT PPN, serta *invoice* atau faktur yang berkaitan dengan transaksi penjualan aset. Selain itu, faktur pajak yang telah diterbitkan juga diperiksa untuk memastikan kesesuaian data dengan laporan pajak yang telah disampaikan.

3. Terkait selisih biaya gaji, dokumen yang harus diperiksa adalah kertas kerja perhitungan PPh 21, yang merupakan dasar dalam pelaporan pajak atas penghasilan karyawan.

Semua dokumen tersebut tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga diperiksa secara cermat untuk memastikan konsistensi dan kesesuaiannya dengan SPT yang telah dilaporkan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan data dalam SPT, maka Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah PT ETH harus secara jujur mengakui adanya kesalahan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi et al., (2024) dimana PT M mengakui kesalahannya dengan membenarkan adanya faktur pajak yang telah di *approve* oleh Direktorat Jenderal Pajak namun belum dilaporkan. Namun, apabila data yang dimiliki telah sesuai, maka tanggapan terhadap SP2DK akan diberikan dengan mengacu pada bukti dan data yang valid. Proses ini mencerminkan pentingnya transparansi, ketelitian, dan kejujuran dalam menjawab permintaan klarifikasi dari otoritas pajak.

4.3.2 Peran Konsultan Pajak dalam Menyusun dan Menyampaikan Tanggapan atas SP2DK yang Diterima PT ETH

Peran konsultan pajak sangat penting dalam proses penyelesaian kasus SP2DK, terutama dalam membantu Wajib Pajak memahami dan merespons permintaan dari DJP secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak tidak hanya bertindak sebagai perantara komunikasi antara Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menganalisis setiap poin yang dipertanyakan dalam SP2DK, menyiapkan dokumen pendukung yang relevan, serta menyusun tanggapan yang logis dan akurat.

Kompleksitas regulasi perpajakan di Indonesia serta kemungkinan perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan DJP, menjadikan kehadiran konsultan pajak sebagai elemen penting untuk memastikan bahwa tanggapan disampaikan sesuai dengan aturan dan didasarkan pada data yang valid. Dengan demikian, konsultan pajak berperan sebagai pendamping yang memberikan

perlindungan, kepastian, dan solusi bagi Wajib Pajak dalam menghadapi potensi sengketa perpajakan yang timbul dari SP2DK.

Peran ini terlihat jelas dalam kasus yang dialami oleh PT ETH, dimana untuk memahami secara menyeluruh bagaimana konsultan pajak berkontribusi dalam penyelesaian SP2DK, diperlukan penelaahan atas langkah-langkah konkret yang dilakukan sejak tahap awal hingga penyusunan tanggapan resmi. Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak yang menangani kasus SP2DK yang diterima PT ETH, konsultan pajak mengatakan bahwa:

“Ya jadi yang pertama kali dilakukan ketika menerima SP2DK adalah kita baca dulu isi suratnya itu apa saja yang menjadi pertanyaan barulah nanti kita sampaikan kepada kliennya. Oh ternyata ada ekualisasi ini, antara temuan dari Account Representative (AR) dengan data yang dilaporkan oleh PT ETH.”

Hal ini sejalan dengan penelitian Anandita et al., (2023) yang menyatakan bahwa tindakan awal yang dilakukan oleh CV. XYZ dalam menindaklanjuti SP2DK adalah dengan membaca dan memahami terlebih dahulu penyebab diterimanya SP2DK. Tindakan awal ini sangat krusial karena akan menjadi dasar dalam menentukan arah penyelesaian kasus. Konsultan akan menganalisis apakah terdapat ekualisasi atau perbedaan antara data yang dimiliki otoritas pajak dengan data yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak, dalam hal ini PT ETH.

Setelah memperoleh pemahaman yang menyeluruh, konsultan kemudian menyampaikan dan mendiskusikan isi SP2DK tersebut kepada klien untuk mendapatkan klarifikasi awal serta menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang relevan. Tahapan awal ini memastikan bahwa konsultan dapat menyusun strategi penanganan yang tepat dan responsif sesuai dengan substansi permasalahan yang dimuat dalam SP2DK.

Setelah menerima SP2DK, PT ETH mengambil langkah untuk memberikan tanggapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dalam jangka waktu 14 hari sejak surat diterima. Berdasarkan SE-05/PJ/2022 PT ETH dapat memberikan tanggapan terhadap SP2DK melalui tiga cara, yaitu dengan mengirimkan surat balasan resmi secara tertulis, menghubungi pihak KPP melalui *audio visual* atau

datang langsung untuk melakukan pembahasan dengan *Account Representative* (AR).

PT ETH bersama konsultan pajaknya menanggapi SP2DK melalui proses yang sistematis dan komunikasi yang efektif untuk memastikan setiap permintaan klarifikasi dari KPP dapat dipenuhi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh konsultan pajak adalah menyampaikan bahwa surat SP2DK telah diterima dan saat ini SP2DK sedang diproses serta data-data pendukung sedang dalam tahap pengumpulan, mengingat sebagian dokumen yang diminta berasal dari 3–4 tahun sebelumnya. Atas dasar itu, konsultan pajak mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan. Seluruh komunikasi antara PT ETH dan KPP sepenuhnya dilimpahkan kepada konsultan pajak, yang bertindak sebagai perwakilan resmi dalam proses klarifikasi ini. Tanggapan atas SP2DK disusun untuk kemudian diserahkan kepada AR hingga proses tersebut mencapai tahap akhir berupa penerbitan Berita Acara (BA).

Pada tahap penyusunan tanggapan, konsultan melakukan proses ekualisasi, yakni mencocokkan data antara SPT yang telah dilaporkan dengan dokumen pendukung yang dimiliki perusahaan, untuk mengidentifikasi potensi perbedaan yang perlu dijelaskan. Misalnya, terkait biaya sewa, jika sewa tersebut mencakup dua tahun namun hanya dipertanyakan untuk satu tahun, maka konsultan menjelaskan bahwa transaksi tersebut sudah menjadi objek pajak di tahun sebelumnya. Sementara terkait peredaran usaha, dijelaskan bahwa nilai DPP PPN sesuai dengan data pada SPT PPN, dan selisih yang timbul hanya berasal dari penjualan aset yang sudah diterbitkan faktur pajaknya. Sedangkan untuk biaya gaji, dijelaskan bahwa selisih hanya disebabkan oleh komponen BPJSTK, yang secara akuntansi tercatat di laporan laba rugi namun tidak termasuk dalam perhitungan PPh 21. Dalam kasus PT ETH, selisih yang ditemukan hanya sebesar Rp 386, sehingga pada akhirnya dilakukan negosiasi dengan AR untuk menentukan apakah Berita Acara sudah mencerminkan kesesuaian data atau perlu dilakukan pembetulan SPT. Berdasarkan hasil pembahasan, PT ETH akhirnya diarahkan

untuk melakukan pembetulan SPT guna menyelesaikan proses tanggapan atas SP2DK secara tuntas dan sesuai ketentuan.

4.3.3 Kendala yang Dihadapi dalam Proses Klarifikasi SP2DK

Selama proses klarifikasi terhadap SP2DK, konsultan pajak tidak jarang menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi kelancaran dan efektivitas penyusunan tanggapan. Kendala-kendala ini muncul baik dari sisi internal Wajib Pajak maupun dari aspek teknis komunikasi dengan pihak KPP. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ketersediaan dan kelengkapan dokumen pendukung, kesulitan dalam mengakses data historis, hingga perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan DJP mengenai perlakuan perpajakan atas suatu transaksi. Selain itu, keterbatasan waktu yang diberikan untuk merespons SP2DK, yakni hanya 14 hari, juga menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika data yang dibutuhkan berasal dari periode yang sudah lama dan memerlukan proses penelusuran yang lebih mendalam. Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Konsultan Pajak selama proses penyelesaian kasus SP2DK:

1. Kendala dalam Menyiapkan Dokumen Pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak yang menangani kasus SP2DK PT ETH, konsultan pajak mengatakan bahwa:

“Kendala itu jelas ya kalau misalnya SP2DK terkait tahun lama tentu yang menjadi kendala adalah mencari dokumen-dokumen pendukung yang harus disiapkan oleh WP. Itu sih sebenarnya kendalanya kesulitan dalam mencari dokumen yang sesuai. Apalagi jika perusahaan itu tidak bisa mengarsipkan secara rapi dokumen dokumennya. Jadi kalau ada pemeriksaan ataupun SP2DK ya itu jadi kendala yang sangat sulit sih.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadeak & Devano (2024) dimana kurangnya keteraturan dan kelengkapan dokumentasi yang dimiliki klien merupakan salah satu hambatan yang sering dihadapi dalam penyelesaian kasus SP2DK.

Dokumen yang dibutuhkan biasanya bersifat spesifik dan harus sesuai dengan transaksi yang dipertanyakan, sehingga ketidaksiapan dalam hal dokumentasi dapat menghambat penyusunan tanggapan yang akurat dan tepat waktu. Ketika dokumen

tidak segera ditemukan atau tidak tersedia secara lengkap, proses klarifikasi menjadi tidak optimal dan berisiko menimbulkan persepsi negatif dari pihak KPP terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, kendala administratif berupa manajemen dokumen yang kurang baik menjadi salah satu hambatan paling signifikan yang dihadapi oleh konsultan pajak dalam membantu kliennya merespons SP2DK secara efektif.

2. Kendala Perbedaan Interpretasi antara Wajib Pajak dan DJP Mengenai Perlakuan Perpajakan atas Suatu Transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara, konsultan pajak menyampaikan bahwa:

“Salah satu kendala lainnya dalam penyelesaian kasus SP2DK adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap peraturan perpajakan antara pihak Wajib Pajak, dalam hal ini PT ETH, dan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini sering terjadi, terutama ketika peraturan pajak bersifat umum atau multitafsir, sehingga memungkinkan adanya sudut pandang yang berbeda dalam penerapannya.”

Untuk mengatasi kendala tersebut, konsultan pajak memiliki peran strategis dengan mengedepankan pendekatan yang berbasis pada dasar hukum perpajakan yang berlaku. Setiap klarifikasi yang disampaikan kepada KPP, termasuk dalam menanggapi SP2DK, harus dijelaskan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Lutfia (2024) menunjukkan bahwa Wajib pajak memiliki keterbatasan terhadap pengetahuan peraturan perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu, peran konsultan pajak ialah memberikan penjelasan menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar wajib pajak mudah dalam memahami. Contohnya seperti menjelaskan saat terutangnya PPh Pasal 4 ayat (2), ketentuan mengenai saat terutangnya PPN, maupun penentuan objek pajak dalam PPh 21 berdasarkan UU PPh maupun UU PPN. Dengan menggunakan landasan hukum yang kuat, konsultan pajak dapat memberikan argumentasi yang logis dan terukur, sehingga membantu menjembatani perbedaan pemahaman antara Wajib Pajak dan DJP.

Pada kasus PT ETH, proses klarifikasi SP2DK berjalan relatif lancar karena fokus tetap diarahkan pada data dan regulasi yang mendasari setiap transaksi. Konsultan pajak berupaya menjaga komunikasi yang terbuka dengan AR dan

memberikan penjelasan yang proporsional tanpa memicu perdebatan yang tidak perlu. Namun, jika perbedaan interpretasi tidak terselesaikan dalam tahap SP2DK dan berlanjut ke proses pemeriksaan pajak, maka tantangan akan menjadi lebih kompleks dan memerlukan upaya pembuktian serta dokumentasi yang lebih mendalam.

3. Kendala lain yang muncul dalam proses klarifikasi SP2DK

Selain kendala-kendala tersebut, menurut konsultan pajak proses penyelesaian kasus SP2DK juga kerap mengalami hambatan pada tahap penerbitan Berita Acara (BA), yang merupakan dokumen penting sebagai penentu langkah lanjutan dalam proses penyelesaian SP2DK. Berita Acara berisi informasi mengenai hasil evaluasi tanggapan Wajib Pajak, termasuk nilai kurang bayar dan keputusan apakah perlu dilakukan pembetulan SPT atau tidak.

Meskipun proses penyusunan tanggapan dapat berjalan lancar, keterlambatan sering kali terjadi pada proses administrasi penandatanganan BA. Menurut konsultan pajak hal ini disebabkan karena:

“SP2DK itu ada AR, ada juga tim supervisor dan ada juga ketua timnya. Nah ketiga orang tersebut harus tanda tangan BA, kalau AR ya gampang ya tanda tangan karena ada yang bersangkutan gitu ya. Cuma kalau supervisor kemudian ketua tim nah ini agak lama begitu, lamanya hanya di sana sih sebenarnya.”

Biasanya BA itu terbit dengan cepat, setelah tanggapan SP2DK dikirim secara tertulis baik melalui pos maupun dalam bentuk *soft file*, AR memerlukan waktu dua hingga tiga hari untuk mempelajarinya. Jika tanggapan tersebut telah disetujui, Wajib Pajak bersama konsultan akan diundang untuk proses penyusunan dan penandatanganan BA. Namun, apabila masih terdapat data yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut, pertemuan tambahan antara tim konsultan dan Wajib Pajak dengan pihak KPP akan dilakukan. Dengan demikian, kendala administratif dan koordinasi internal di lingkungan KPP menjadi faktor lain yang memengaruhi kecepatan penyelesaian kasus SP2DK.

Berdasarkan hasil pembahasan terkait peran konsultan pajak dalam penyelesaian kasus SP2DK yang diterima oleh PT ETH, dapat kita ketahui sikap kooperatif PT ETH dalam menanggapi SP2DK yang diterbitkan oleh KPP, serta

langkah strategis perusahaan dalam melibatkan konsultan pajak, mencerminkan bentuk kepatuhan yang sesuai dengan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Kelman (1958) dan James & Alley (2002).

Menurut Kelman (1958), kepatuhan terbagi menjadi tiga bentuk: *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Pada tahap awal, respons PT ETH yang langsung menindaklanjuti SP2DK mencerminkan bentuk *compliance*, yaitu kepatuhan yang dilakukan untuk menghindari sanksi atau tekanan eksternal. Selanjutnya, keterlibatan konsultan pajak dan kepercayaan perusahaan terhadap arahan profesional menunjukkan adanya *identification*, yakni ketika wajib pajak mengikuti aturan karena adanya hubungan sosial atau rasa keterikatan terhadap pihak yang memberikan pengaruh. Lebih lanjut, melalui penyusunan dokumen yang lengkap dan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban pajak secara benar, terlihat adanya *internalization*, yaitu bentuk kepatuhan di mana nilai-nilai perpajakan telah terinternalisasi dalam perilaku dan etika perusahaan

Sementara itu, teori kepatuhan pajak menurut James & Alley (2002) menyatakan bahwa kepatuhan pajak terjadi ketika wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajibannya, tidak semata karena takut sanksi, tetapi karena memahami dan menerima sistem pajak sebagai sesuatu yang adil dan perlu. Dalam konteks ini, PT ETH menunjukkannya dengan kesediaan untuk memberikan klarifikasi, menyiapkan dokumen pendukung, dan menyelesaikan kewajiban secara proaktif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran konsultan pajak dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan sesuai dengan teori kepatuhan dari Kelman serta konsep kepatuhan pajak dari James & Alley.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap peran konsultan pajak dalam penyelesaian kasus SP2DK yang diterima PT ETH, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran konsultan pajak sangat krusial dalam menganalisis dan memberikan klarifikasi atas selisih data yang dipertanyakan dalam SP2DK yang diterima PT ETH. Konsultan pajak tidak hanya membantu mengidentifikasi penyebab perbedaan data, seperti perlakuan akuntansi dan perpajakan atas sewa, pencatatan transaksi penjualan aset tetap, serta perbedaan komponen biaya gaji yang menjadi objek pajak, tetapi juga mendampingi perusahaan dalam menyiapkan dokumen pendukung yang relevan dan valid. Proses klarifikasi dilakukan dengan pendekatan yang teliti dan transparan, di mana setiap perbedaan dijelaskan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan konsultan pajak dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan menghindari potensi sanksi akibat ketidaksesuaian data.
2. Selain dalam menganalisis dan memberikan klarifikasi atas data yang dipertanyakan dalam SP2DK, peran konsultan pajak dalam proses penyelesaian kasus SP2DK sangat vital, tidak hanya sebagai penyusun tanggapan tetapi juga sebagai pendamping strategis yang menjembatani komunikasi antara Wajib Pajak dan pihak DJP. Konsultan pajak membantu PT ETH dalam memahami isi SP2DK, mengidentifikasi poin-poin yang dipermasalahkan, mengumpulkan dokumen pendukung, melakukan analisis dan ekualisasi data, hingga menyusun tanggapan yang tepat dan berdasar pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, konsultan pajak juga menjalankan fungsi representatif dalam proses klarifikasi dengan *Account*

Representative, serta memberikan rekomendasi yang memungkinkan penyelesaian kasus secara efektif, seperti pengajuan perpanjangan waktu atau pembetulan SPT. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa kehadiran konsultan pajak memberikan kepastian, akurasi, serta perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam merespons SP2DK dan menyelesaikan potensi sengketa pajak dengan cara yang profesional dan sesuai regulasi.

3. Proses klarifikasi SP2DK tidak terlepas dari berbagai kendala yang berpotensi menghambat efektivitas dan ketepatan waktu dalam penyelesaiannya. Kendala utama yang dihadapi oleh konsultan pajak meliputi kesulitan dalam menyiapkan dokumen pendukung akibat lemahnya sistem pengarsipan Wajib Pajak, perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan DJP terhadap perlakuan perpajakan suatu transaksi, serta hambatan administratif dalam proses penerbitan Berita Acara (BA). Setiap kendala tersebut menuntut konsultan pajak untuk tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap regulasi perpajakan, tetapi juga kemampuan komunikasi, negosiasi, serta pengelolaan waktu dan dokumen yang baik. Meskipun tantangan ini dapat memperlambat proses, kehadiran konsultan pajak berperan penting dalam menjaga kualitas klarifikasi dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus meminimalkan potensi sengketa lanjutan.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran konsultan pajak dalam penyelesaian kasus SP2DK yang diterima oleh PT ETH, terdapat beberapa implikasi yang dapat ditarik bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik di bidang perpajakan, khususnya dalam ranah praktik penyelesaian kasus administrasi perpajakan seperti SP2DK. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang lebih aplikatif, terutama pada mata kuliah perpajakan, hukum pajak, dan akuntansi perpajakan. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi studi lanjutan mengenai efektivitas

peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak badan, serta analisis hubungan antara kualitas dokumentasi perpajakan dan hasil klarifikasi terhadap SP2DK.

2. Bagi Konsultan Pajak

Bagi praktisi konsultan pajak, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kompetensi yang tidak hanya terbatas pada pemahaman regulasi perpajakan, tetapi juga keterampilan komunikasi, analisis data, serta kemampuan menyusun argumen hukum yang kuat dalam merespons permintaan klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Konsultan pajak diharapkan dapat berperan lebih proaktif dalam membantu Wajib Pajak memitigasi risiko perpajakan melalui pendampingan yang strategis dan berkelanjutan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, khususnya dalam menangani kasus administratif seperti SP2DK.

3. Bagi PT ETH

Bagi PT ETH selaku objek penelitian, hasil ini menunjukkan pentingnya pengelolaan administrasi perpajakan yang baik dan sistematis sebagai langkah preventif terhadap potensi pemeriksaan maupun permintaan klarifikasi dari otoritas pajak. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kerja sama yang intensif dan terbuka antara Wajib Pajak dan konsultan pajak dalam proses penyelesaian SP2DK. PT ETH disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas internal dalam hal pelaporan dan dokumentasi pajak, serta melibatkan konsultan pajak secara berkesinambungan, tidak hanya pada saat menghadapi permasalahan, tetapi juga dalam perencanaan pajak secara komprehensif.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan dalam upaya pengembangan penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Keterbatasan Subjek Penelitian

Penelitian ini hanya difokuskan pada satu studi kasus, yaitu PT ETH, sehingga generalisasi temuan terhadap perusahaan lain yang memiliki karakteristik,

skala usaha, atau sektor industri yang berbeda menjadi terbatas. Hasil yang diperoleh bersifat kontekstual dan belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi umum di perusahaan lain yang menghadapi SP2DK.

2. Keterbatasan Data yang Dapat Diungkapkan

Mengingat sifat data perpajakan yang bersifat rahasia dan sensitif, terdapat beberapa informasi yang tidak dapat diungkapkan secara rinci dalam laporan penelitian ini. Hal ini membatasi ruang lingkup analisis terhadap aspek teknis tertentu dalam penyelesaian SP2DK, seperti nilai nominal temuan dan detail transaksi.

3. Keterbatasan Perspektif

Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari konsultan pajak yang terlibat. Perspektif dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pihak pengirim SP2DK tidak dapat digali secara langsung, sehingga analisis belum mencakup sudut pandang dari otoritas pajak secara menyeluruh.

4. Keterbatasan Waktu dan Kondisi Lapangan

Proses pengumpulan data dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas, dan dalam kondisi yang harus menyesuaikan dengan ketersediaan informan. Hal ini berpotensi memengaruhi kedalaman wawancara dan kelengkapan data yang diperoleh, khususnya terkait dinamika komunikasi antara konsultan pajak dan otoritas pajak.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi akademisi dalam memahami praktik penyelesaian SP2DK melalui bantuan konsultan pajak di dunia nyata. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian, baik secara kuantitatif maupun melalui studi perbandingan antar perusahaan atau wilayah kerja KPP yang berbeda, guna memperoleh

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas peran konsultan pajak dalam menghadapi SP2DK.

2. Bagi Konsultan Pajak

Konsultan pajak diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi teknis dan komunikasi, serta memahami secara mendalam karakteristik klien dan regulasi perpajakan terkini. Keterlibatan aktif sejak awal dalam mendampingi klien menghadapi SP2DK terbukti membantu mempercepat proses klarifikasi dan mencegah kasus dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Selain itu, konsultan pajak juga disarankan untuk menyusun dokumentasi dan kronologi yang sistematis agar proses klarifikasi lebih efisien.

3. Bagi PT ETH dan Wajib Pajak Lainnya

PT ETH dan perusahaan lain disarankan untuk membangun sistem administrasi perpajakan yang tertib dan terdokumentasi dengan baik, guna mempermudah proses klarifikasi apabila menerima SP2DK dari KPP. Selain itu, menjalin hubungan komunikasi yang baik dan terbuka dengan konsultan pajak serta otoritas pajak akan mempermudah proses penyelesaian potensi sengketa. Penting pula bagi perusahaan untuk memahami bahwa peran konsultan tidak hanya sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandita, A., Selvia, A. D., Amanda, D. P., & Seputro, H. Y. (2023). Analisis Tindak Lanjut Penanganan SP2DK CV XYZ Pada EF Sinergy Consultant. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS)*, 2(2), 22–37. <https://doi.org/10.58290/jupemas.v2i2.103>
- Aningtiyas, D. R. S. (2019). *Mengenal Profesi Konsultan Pajak*. 08 Juli. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-profesi-konsultan-pajak>
- Arizal, O. R. (2023). *Tax Ratio 2022 Indonesia Menjadi Salah Satu yang Paling Rendah di Antara G20 dan ASEAN*. <https://tbrights.com/tax-ratio-2022-indonesia-menjadi-salah-satu-yang-paling-rendah-di-antara-g20-dan-asean/>
- BPS. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMMy/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Braun, V., & and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Dengan Teknologi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 2065–2076. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14900>
- Dharmawan, I. (2024). *Manfaat Pajak untuk Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan*. <https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan-0>
- Farandy, R. (2024). *Mengenal SP2DK: Proses Penerbitan Hingga Cara Menanggapinya*. <https://artikel.pajakku.com/mengenal-sp2dk-proses-penerbitan-hingga-cara-menanggapinya/>
- Fitriana, & Lutfia, C. (2024). Peran Penting Konsultan Pajak dalam Menangani SP2DK (Selisih Nilai Peredaran Usaha Pada SPT). *Buletin Bisnis & Manajemen*, 10.
- Fitriani, P. A. (2022). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia*. <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Fitriya. (2024). *Rasio Pajak Indonesia: Arti dan Perkembangan Tax Ratio*. <https://klikpajak.id/blog/rasio-pajak/>
- Fitriya. (2025). *Pajak Penghasilan (PPh) Badan : Tarif dan Contoh Hitung*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Merjani, A., & Hakim, A. R. (2025). Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM*.
- Hidayati, J., Candra, D. M., & Yanto, R. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak

- Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art5>
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance , Self-Assessment and Tax Administration School of Business and Economics , University of Exeter. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- KBBI. (2025). *Patuh*. <https://kbbi.web.id/patuh>
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, Identification, and Internalization Three Process of Attitude Change. *Journal of Resolution*.
- Lederman, L., Kelly, M., Lederman, S. A., Lepow, C., Newton, M., & Potter, C. (2003). *Compliance and the Reformed IRS*. 330(4).
- Nadeak, A. P., & Devano, S. (2024). Analisis Perspektif Konsultan Pajak dalam Menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pada Rumah Sakit X Klien SAR Tax & Management Consultant. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(3), 1217–1224. <https://doi.org/10.54082/jupin.483>
- OCBC. (2023). *Mengenal Sumber Pendapatan Negara Beserta Jenisnya*. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/02/sumber-pendapatan-negara>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 11 Ayat 3, (2003).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1, (2007).
- Pertiwi, A. R., Vokasi, F., Airlangga, U., Andini, A. P., Vokasi, F., Airlangga, U., Pangesti, N. G., Vokasi, F., Airlangga, U., Firmandani, W., Vokasi, F., & Airlangga, U. (2024). *Studi Kasus : Upaya Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Data dan / atau Keterangan (SP2DK) Atas Kelalaian Penerbitan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Case Study : Efforts to Resolve the Letter of Request for Explanation of Data and / or Infor*. 15(3), 268–280. <https://doi.org/10.29244/jmo.v15i3.58532>
- Putra, D. L. (2024). *Meningkatkan Tax Ratio Melalui Pengendalian Shadow Economy*. <https://pajak.go.id/id/artikel/meningkatkan-tax-ratio-melalui-pengendalian-shadow-economy>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 883–89909.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research methods for business students*. Pearson education.
- Viagta, C., & Apriani, S. (2025). *Evaluasi Ketertiban Mahasiswa dalam Pelaksanaan Pembayaran Registrasi Uang Kuliah di STPKat Santo Fransiskus Asisi Tahun Akademik 2023 / 2024*. 2.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. [tps://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20](https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20)

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan SP2DK yang Diterima oleh PT ETH



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN**

JL. RING ROAD UTARA, MAGUWOHARJO 10 SLEMAN 55198
TELEPON (0274) 4333940, FAKSIMILE (0274) 4333957, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : 29 April 2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Yth. _____
NPWP _____ / _____
NITKU _____

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas partisipasi dan kepedulian Saudara dalam memenuhi kewajiban pajak Saudara/perusahaan Saudara selama ini. Pajak yang Saudara bayarkan merupakan sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

- Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2022, diketahui bahwa:
 - Terdapat selisih biaya sewa Rp74.997.220 yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan pada SPT Tahunan PPh Lampiran II sebesar Rp161.942.543 dengan akumulasi nilai Objek PPh Pasal 23, 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 yang dilaporkan dalam SPT Masa sebesar Rp86.945.322
 - Terdapat selisih Peredaran Usaha sebesar Rp99.825.250 antara SPT Tahunan Badan sebesar Rp9.020.398.116 dengan SPT Masa PPN sebesar Rp9.120.223.366
 - Terdapat selisih data biaya Gaji, Upah, Gratifikasi, Honorarium, THR dsb sebesar Rp11.587.407 antara SPT Tahunan sebesar Rp6.929.747.479 dan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp6.918.16.072
- Memperhatikan hal di atas, kami berharap Saudara atau pihak yang diberi kuasa khusus sesuai dengan peraturan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban seorang kuasa di bidang perpajakan, dapat memberikan penjelasan kepada kami atas data dan/atau keterangan yang dimaksud, dalam waktu 14 (empat belas) dari kalender sejak tanggal surat, tanggal kirim surat, atau tanggal surat ini diserahkan secara langsung.
- Penjelasan atas data dan/atau keterangan di atas dapat dilakukan melalui penjelasan tertulis, tatap muka langsung, atau tatap muka melalui media audiovisual.

4. Penjelasan secara tertulis dapat berupa surat yang ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP, dikirimkan melalui faksimile, atau dikirimkan melalui jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat
5. Dalam hal Saudara hendak menyampaikan penjelasan, mengajukan pertanyaan memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Account Representative dan/atau pejabat pendamping sebagai berikut.
 - a. Account Representative
nama : _____
informasi kontak : _____
 - b. Pejabat Pendamping
nama : _____
jabatan : _____
informasi kontak : _____
6. Apabila dalam pelaksanaan tugas ini terdapat pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang meminta dan/atau menerima barang/uang/fasilitas apa pun dari wajib pajak agar dilaporkan melalui telepon (021) 52970777, surel pengaduan@pajak.go.id, laman <https://pengaduan.pajak.go.id>, atau laman <https://wise.kemenkeu.go.id>

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan atau cap basah. Validasi terhadap dokumen ini dapat dilakukan dengan memindai QR Code diatas melalui aplikasi mobile M-Pajak.

Lampiran 2: Transkrip Wawancara dengan Konsultan Pajak

Narasumber : Konsultan Pajak

Hari, Tanggal : Senin, 19 Mei 2025

Tempat : SOL *Tax Consulting*

P : “Selamat sore Mas”

N : “Sore Mas”

P : “Apakah bisa dijelaskan poin-poin apa saja yang dimintai penjelasan pada SP2DK?”

N : “Ya jadi poin-poin yang ada di SP2DK dari PT ETH yang 1) itu kan terkait dengan biaya sewa ya, ya biaya sewa itu ada selisih Antara yang terlapor pada SPT badan lampiran 2 dengan yang ada di SPT PPh pasal 4 ayat 2. 2) ada ekualisasi antara DPP SPT Masa PPN terlapor dengan peredaran usaha yang tersaji di laporan laba rugi SPT badan. Nah kemudian yang 3) ini hal yang sering itu terkait dengan ekualisasi antara SPT PPh 21 terlapor dengan biaya-biaya yang tersaji pada laporan laba rugi SPT badan.”

P : “Selisihnya itu disebabkan karena apa ya mas?”

N : “1) biaya sewa, biasanya kan perusahaan itu kan melakukan sewa itu untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian kan dilakukan penjumlahan dengan nama akun beban sewa dibayar di muka. Nah yang muncul kan adalah pada saat terjadinya objek PPh 4 ayat 2 itu adalah pada saat dibayarkan. Kalau misalnya biaya sewanya itu 10 juta untuk 2 tahun ya misalnya di tahun 2021, maka yang menjadi objek pada saat tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 sudah bukan menjadi objek PPh 4 ayat 2 karena sudah dibayar di awal. Lalu bagaimana ini perusahaan saat mencatat jurnal penyesuaian terkait biaya sewa.”

“Pada saat pertama kali melakukan pembayaran sewa, maka jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada kas. Nah kemudian nanti setiap bulan akan ada amortisasi melalui jurnal penyesuaian, yaitu jurnalnya biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Yang muncul di laporan laba rugi di tahun 2021 misalnya, itu kan adalah total sewa untuk satu tahun. Nah nanti yang dimintai penjelasan pada SP2DK biasanya adalah biaya sewa untuk tahun

setelahnya yaitu tahun 2022. Ada total biaya sewa senilai 5 juta tetapi di SPT 4 ayat 2 itu tidak ada penyeteroran, hal itu lah biasanya yang menjadi selisih. Jadi, nanti kita jelaskan saja bahwasanya objek PPh 4 Ayat 2 itu sudah dipotong di tahun 2021.”

“2) Untuk peredaran usaha PT ETH, sebenarnya peredaran usaha yang ada di laba rugi itu sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan pada SPT Masa PPN. Namun, masalahnya kenapa ada ekualisasi? Jadi di SPT PPN itu nilainya lebih besar dari apa yang disajikan di peredaran bruto pada laporan laba rugi. Indikasinya adalah ada penghasilan yang belum dilaporkan pada SPT badan. Setelah itu kita akan menganalisis hal tersebut. Ternyata peredaran usaha pada SPT PPN itu lebih besar dibandingkan pada laporan laba rugi disebabkan karena ada penjualan aset di tahun berjalan. Hal ini disebabkan juga karena pada SPTPPN nilai DPP nya adalah harga jual, sedangkan yang muncul pada laporan laba rugi adalah keuntungan atau kerugian dari penjualan aset. Jadi, kita harus melihat dulu nih harga perolehannya berapa, akumulasinya berapa, serta nilai jualnya berapa. Selisihnya itu bisa menjadi keuntungan atau kerugian begitu.”

“3) Biaya gaji biasanya kan di laporan laba rugi itu kan ada beberapa akun yang itu merupakan objek PPh pasal 21. Salah satunya adalah biaya BPJS ketenagakerjaan dan juga biaya BPJS kesehatan yang dibayar pemberi kerja. Nilai-nilai tersebut menjadi penambah penghasilan di laporan SPT PPh 21. Sedangkan di laporan laba rugi itu kan semuanya menjadi satu. Contohnya pada biaya BPJS Ketenagakerjaan, yang hanya menjadi objek adalah JKK, JKM, BPJS Kesehatan hanya 3 yang menjadi objek di laporan PPh 21. Sedangkan yang muncul di laporan laba rugi ada 5, yaitu JKK, JKM, JHT, JP plus satu lagi ada BPJS Kesehatan nilainya 4%, jika ingin di ekualisasi enggak bakal *match*. Kenapa? Karena pasti yang ada di biaya BPJSTK itu nilainya lebih besar dibandingkan apa yang dilaporkan. Karena JHT dan JP yang dibayarkan oleh perusahaan ya itu tidak menambah objek PPh pasal 21, malah jadi sebagai pengurang penghasilan bruto.”

P : “Apakah Anda melakukan pemeriksaan dokumen sebelum memulai proses klarifikasi? Jika ya, dokumen apa saja yang diperiksa?”

N : “Oke jelas ya kalau menjawab SP2DK kan adalah surat permintaan data dan atau keterangan. Nah jelas kalau SP2DK itu kita tidak hanya menjawab secara logika gitu ya pasti menggunakan data. Tentu kalau yang dialami oleh PT ETH karena yang dipertanyakan adalah terkait dengan biaya sewa, kemudian peredaran usaha dan juga biaya gaji, maka ya ada 3 dokumen yang harus disiapkan yang 1) Kontrak sewa, 2) SPT Masa PPN, bukti pelaporan SPT PPN, dan invoice terkait dengan peredaran usahanya dan penjualan asetnya. Kemudian ya kita cek juga tuh faktur pajaknya apa sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah kemudian untuk yang biaya gaji pasti setiap perusahaan untuk menghitung PPH 21 punya 3) kertas kerja ya pasti kertas kerja akan kita cek sudah sesuai atau belum?”

“Nah kalau yang dari 3 itu tidak ada kesesuaian dengan SPT terlapor. Kita sebagai wajib pajak ya harus mengakui kalau itu memang salah gitu ya. Tapi kalau kita memang benar ya kitaanggapi sesuai dengan data yang kita punya.”

P : “Apa langkah pertama yang Anda lakukan ketika PT ETH menerima SP2DK dari KPP?”

N : “Ya jadi yang pertama kali dilakukan ketika menerima SP2DK adalah kita baca dulu isi suratnya itu apa saja yang menjadi pertanyaan barulah nanti kita sampaikan kepada kliennya. Oh ternyata ada ekualisasi ini, antara temuan dari *Account Representative* (AR) dengan data yang dilaporkan oleh PT ETH.”

P : “Bagaimana Anda menyusun laporan dan dokumen pendukung untuk proses klarifikasi?”

N : “Oh iya. Jadi tentu kalau pihak pajak punya ekualisasi, kita sebagai konsultan juga harus punya ekualisasi gitu ya? Antara SPT terlapor dengan data yang dimiliki. Jadi kita bandingkan tuh.”

“Contoh sewa, sewanya untuk 2 tahun, sedangkan yang menjadi pertanyaan kenapa tahun ini menjadi objek gitu? Ya bisa kita jelaskan bahwasanya itu

sudah menjadi objek tahun sebelumnya. Kalau SPT PPN ya kita jelaskan oh sama nih peredaran usaha dengan DPP SPT PPN. Perbedaan selanjutnya adalah ini hanya terkait dengan penjualan asetnya dan sudah kita terbitkan fakturnya. Nah kalau untuk biaya gaji ya tadi kita hanya bisa menjelaskan oh selisihnya hanya terkait dengan BPJSTK yang mana memang jelas di laporan laba rugi biayanya akan lebih besar dibandingkan dengan SPT PPh 21 dan bisa dilakukan pembetulan. Namun, kebetulan pada kasus PT ETH ini memang selisihnya hanya Rp 386. Sebenarnya kemarin bisa dilakukan negosiasi dengan AR nya, apakah di berita acaranya sudah sesuai semua atau memang harus dilakukan pembetulan? Nah kebetulan ini sepertinya kalau tidak salah PT ETH disuruh untuk melakukan pembetulan.”

P : “Kendala apa saja yang paling sering Anda hadapi selama proses klarifikasi?”

N : “Kendala itu jelas ya kalau misalnya SP2DK terkait tahun lama tentu yang menjadi kendala adalah mencari dokumen-dokumen pendukung yang harus disiapkan oleh WP. Itu sih sebenarnya kendalanya kesulitan dalam mencari dokumen yang sesuai. Apalagi jika perusahaan itu tidak bisa mengarsipkan secara rapi dokumen dokumennya. Jadi kalau ada pemeriksaan ataupun SP2DK ya itu jadi kendala yang sangat sulit sih.”

P : “Selain kendala dalam menyiapkan dokumen pendukung, kendala apalagi yang Anda hadapi dan Bagaimana cara Anda mengatasinya?”

N : “Salah satu kendala lainnya dalam penyelesaian kasus SP2DK adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap peraturan perpajakan antara pihak Wajib Pajak, dalam hal ini PT ETH, dan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini sering terjadi, terutama ketika peraturan pajak bersifat umum atau multitafsir, sehingga memungkinkan adanya sudut pandang yang berbeda dalam penerapannya. Untuk cara mengatasinya ya tentu ya semuanya terkait dengan perpajakan itu kembali ke dasar hukum masing-masing. Kalau 4 ayat 2 kita menjelaskan nih kapan saat terhutangnya. Kemudian kalau SPT PPN kita harus menjelaskan kapan saat terutangnya kemudian untuk PPh 21 kita juga harus menjelaskan mana saja menjadi

objek seperti itu. Jadi sebenarnya SP2DK enggak begitu alot. Kecuali kalau sudah masuk pemeriksaan, iya kalau pemeriksaan itu lebih repot lagi.”

P : “Menurut Anda, adakah kendala lain yang bisa menghambat proses klarifikasi SP2DK?”

N : “Biasanya hanya terkait ini sih berita acara ya. Karena berita acara itu kita butuhkan untuk melanjutkan bagaimana nih prosesnya. Karena kunci dari SP2DK itu adalah berita acara, kurang bayarnya berapa? Apakah kita harus melakukan pembetulan atau tidak gitu ya? Nah itu yang agak lambat. Karena gini di SP2DK itu ada AR, ada juga tim supervisor dan ada juga ketua timnya. Nah ketiga orang tersebut harus tanda tangan BA, kalau AR ya gampang ya tanda tangan karena ada yang bersangkutan gitu ya. Cuma kalau supervisor kemudian ketua tim nah ini agak lama begitu, lamanya hanya di sana sih sebenarnya. BA itu terbit biasanya cepat. Jika kita memberikan tanggapan secara tertulis, biasanya kita akan mengkonfirmasi ke AR bahwasanya surat sudah kita berikan tanggapan melalui pos. Biasanya kita juga mengirimkan *soft filenya* dan nanti akan dipelajari oleh AR itu sekitar 2 sampai 3 hari. Kalau memang sudah di acc nanti kita diundang untuk berita acara. Tetapi kalau memang masih ada data yang perlu dikomunikasikan ya nanti biasanya tim konsultan dengan wajib pajak akan datang.”

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Tugas Akhir (Penelitian Terapan)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
 Jl Kaliurang KM 14.5, Sleman, Yogyakarta Telp 0274 898444 Ext 2717

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR (PENELITIAN TERAPAN)

Nama : Rizky Maulana
 No Mahasiswa : 21212002
 Judul Tugas Akhir (Ind) : Analisis Peran Konsultan Pajak dalam Penyelesaian Kasus SP2DK yang Diterima PT ETH
 Judul Tugas Akhir (Ing) : An Analysis of the Role of Tax Consultants in the Resolution of the SP2DK Case Involving PT ETH
 Masa Berlaku :
 Periode Semester : 8 (delapan)

Tugas Akhir disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan pada tanggal:

Yogyakarta, 10 Juni 2025
 Dosen Pembimbing I

(Dra. Marfuah,SE., M.Si Ak., CA. Cert.SAP)

Catatan : Mahasiswa agar menulis tanggal bimbingan dan keterangan konsultasi kemudian mohon paraf Dosen Pembimbing Magang

No	Tanggal	Keterangan Konsultasi	Paraf	
			Mahasiswa	Dosen
1.	14 Maret	Pengajuan Judul Penelitian Terapan		
2.	17 Maret	Pengajuan Judul Penelitian Terapan		
3.	21 Maret	Pengajuan Proposal BAB I		
4.	14 April	Pengajuan Proposal BAB II – BAB III		
5.	24 April	Pembahasan Revisi Proposal BAB I – BAB III		
6.	30 April	Pengajuan BAB IV		
7.	02 Mei	Pembahasan Revisi BAB IV		
8.	16 Mei	Pengajuan BAB V		
9.	23 Mei	Penyempurnaan BAB I – BAB V		
10.	02 Juni	ACC Tugas Akhir Penelitian Terapan		